



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA

#BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Idealis, Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH **2025**

BIRO PERENCANAAN
DAN KEPATUHAN INTERNAL
KOMISI YUDISIAL RI



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Kramat Raya No. 57 Jakarta Pusat 10450 Telepon: (021) 3905876/77
Faksimile: (021) 31903755 Website: www.komisiyudisial.go.id
Email: kyri@komisiyudisial.go.id

PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab Manajemen Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, 26 Februari 2026

Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal

R. Adha Pamekas
NIP 19690318 199603 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas segala curahan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025. LAKIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal disusun sebagai bentuk kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



Dalam melaksanakan program dan kegiatan diatas, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh pagu alokasi anggaran sebesar Rp11.337.308.000,00 dengan yang berasal dari APBN dan sampai dengan akhir Tahun 2025 anggaran yang terserap sebesar Rp11.264.796.042,00 atau sebesar 99,36%. Adapun pertanggungjawaban pencapaian kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan diatas dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025.

LAKIP Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pencapaian visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang diwujudkan melalui pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang dilaksanakan melalui pengukuran kinerja.

Pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah dapat dikategorikan berhasil jika sasaran dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 yaitu ***"Menjadi Biro Yang Profesional Dalam Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi, Pelayanan Hukum, Manajemen Organisasi Dan Tata Laksana, Serta Pengawasan Intern"***.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  Balai Sertifikasi Elektronik


Akhir kata, saya selaku pimpinan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian laporan ini. Besar harapan kami bahwa laporan ini dapat memberikan informasi dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Jakarta, 24 Februari 2026
Kepala Biro Perencanaan
dan Kepatuhan Internal



R. Adha Pamekas

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  Balai Sertifikasi Elektronik

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025. Pada Laporan ini disajikan capaian sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 serta upaya perbaikan yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan kinerja.

Anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 sebesar Rp11.337.308.000,00 dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp11.264.796.042,00 atau mencapai 99,36%.

Pada tahun 2025 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berusaha mencapai seluruh target kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja dari sasaran program yang dimiliki oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan 1:

Meningkatnya Layanan Perencanaan. Memiliki 2 indikator kinerja, (1) capaian nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran sebesar 105%; (2) Capaian Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional sebesar 97,87%.

2. Sasaran Kegiatan 2:

Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal. Memiliki 7 indikator kerja, (1) Capaian Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksa BPK sebesar 93,57%; (2) Capaian Persentase Efektifitas Layanan *Assurance* sebesar 100%; (3) Capaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah N/A atau belum ada penilaian; (4) Capaian Indeks Manajemen Risiko (MRI) adalah N/A atau belum ada penilaian; (5) Capaian Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 100%; (6) Capaian Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) adalah N/A atau belum ada penilaian; dan (7) Capaian Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal sebesar

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

101,92%.

3. Sasaran Kegiatan 3:

Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja. Memiliki 2 indikator (1) Capaian Nilai SAKIP adalah 69,19 dengan presentase sebesar 97,45%, (2) Capaian Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti sebesar 125%.

4. Sasaran Kegiatan 4:

Meningkatnya Layanan Hukum. Memiliki 2 indikator, (1) Capaian Kategori Penilaian JDIH sebesar 101,35%, (2) Capaian Skor Survei Layanan Hukum sebesar 116,20%.

5. Sasaran Kegiatan 5:

Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi. Memiliki 2 indikator, (1) Capaian Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi pada Portal RB adalah N/A atau belum ada penilaian; (2) Capaian Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang dihasilkan sebesar 133,33%.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN	2
D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL.....	3
E. SUMBER DAYA MANUSIA	6
F. ARAH KEBIJAKAN BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL.....	8
G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN.....	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. TARGET KINERJA	11
B. PERJANJIAN KINERJA.....	13
C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2025.....	17
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	19
C. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL.....	74
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	80
E. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN.....	81
F. REALISASI ANGGARAN.....	82
BAB IV PENUTUP	83

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan.....	6
Gambar 2 Nilai IKPA pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran	27
Gambar 3 Berita Acara Hasil Penilaian Bappenas terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Komisi Yudisial Tahun Berjalan.....	28
Gambar 4 Persandingan hasil survei kepuasan auditan	35
Gambar 5 <i>Kick Off Meeting</i> Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025	38
Gambar 6 Evaluasi <i>BluePrint</i> KY RI.....	38
Gambar 7 Serah Terima Evaluasi Cetak Biru KY RI	39
Gambar 8 Internalisasi dan Sosialisasi Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Emonev Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI	40
Gambar 9 Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial	40
Gambar 10 Tampilan emonev Komisi Yudisial RI	41
Gambar 11 Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020-2024	47
Gambar 12 Tampilan Laporan Periodik pada Emonev KYRI	48
Gambar 13 Tampilan Fitur Rencana Aksi pada Emonev KYRI	48
Gambar 14 Bimtek JDIH di Riau	60
Gambar 15 Bimtek JDIH secara online ke semua PKY	60
Gambar 16 Kegiatan diskusi publik RUU KY Universitas Pakuan dan UNPAS	62

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan	3
Tabel 2 SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.....	6
Tabel 3 Sarana dan Prasarana Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	7
Tabel 4 Arah dan Kebijakan Strategi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal	9
Tabel 5 Indikator Kinerja	12
Tabel 6 Perjanjian Kinerja	13
Tabel 7 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025	14
Tabel 8 Kontribusi Biro pada Sasaran Program	15
Tabel 9 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis	16
Tabel 10 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1	16
Tabel 11 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2.....	17
Tabel 12 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 .	19
Tabel 13 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatkan Layanan Perencanaan	27
Tabel 14 Indikator Kinerja	30
Tabel 15 Tindak Lanjut.....	30
Tabel 16 Laporan Hasil Audit.....	31
Tabel 17 Fokus Penilaian.....	32
Tabel 18 Komponen Penilaian	33
Tabel 19 Komponen	34
Tabel 20 Kategori Mutu Pelayanan di Komisi Yudisial	34
Tabel 21 Hasil Survei Kepuasan Auditan	35
Tabel 22 Lokasi survei 34 provinsi.....	44
Tabel 23 Indeks Hakim Berdasarkan Responden di setiap Dimensi.....	44
Tabel 24 Indeks Integritas Hakim Nasional	45
Tabel 25 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga	46
Tabel 27 Kerja Sama dengan Stakeholder	55
Tabel 28 Produk Hukum JDIH	60
Tabel 29 Indikator Kinerja Layanan Hukum.....	62
Tabel 30 Tabel Persandingan target, realisasi indikator.....	63
Tabel 31 Tabel Meningkatkan Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana	70
Tabel 32 Tabel Realisasi Nilai RB KY.....	71
Tabel 33 Tindak Lanjut.....	75
Tabel 34 Laporan Hasil Audit.....	76
Tabel 35 Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP	76
Tabel 36 Hasil Evaluasi MRI	77
Tabel 37 Komponen Penilaian	77
Tabel 38 Komponen Penilaian APIP	78
Tabel 39 Kategori Mutu Pelayanan di Komisi Yudisial	78
Tabel 40 Hasil Penilaian SAKIP 2024.....	79
Tabel 41 Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi Anggaran.....	81
Tabel 42 Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SPAN Kementerian Keuangan.	82

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja, perjanjian kinerja dan rencana tindak yang merupakan bagian dari komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun sistem kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui upaya: merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mendukung pencapaian tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi presiden. Selain itu, berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, maka diperlukan adanya evaluasi atas implementasi SAKIP yang salah satu komponen pentingnya adalah informasi evaluasi terkait tingkat kemajuan/perkembangan (progres).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) merupakan produk akhir Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan anggaran negara. Penyusunan LAKIP ini dilakukan berdasarkan siklus anggaran pemerintah yang berjalan selama 1 (satu) tahun.

Keberadaan SAKIP ini dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) oleh instansi pemerintah sehingga setiap instansi pemerintah termasuk tingkat eselon II diwajibkan menyampaikan laporan tersebut. Kewajiban tersebut juga berlaku bagi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai unit setingkat eselon II di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial berusaha melaksanakan kinerja pada sasaran kegiatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal 2025-2029 yang merupakan turunan dari Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 2025-2029.

Renstra Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal tersebut kemudian diimplementasikan dalam Rencana Kerja (Renja) Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

Internal TA 2025 serta Perjanjian Kinerja (PK) Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025. Oleh sebab itu laporan kinerja yang disusun secara periodik diperlukan untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan dan pencapaian yang telah diraih oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud:

1. Memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, dan akuntabel;
2. Wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama Tahun Anggaran 2025 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan:

1. Sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025;
2. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 dan untuk bahan acuan, perbaikan serta peningkatan kinerja di tahun berikutnya;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dengan menerapkan asas transparansi, sistematis dan akuntabel.

C. VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN

VISI	MISI	SASARAN KEGIATAN	
"Menjadi biro yang profesional dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelayanan hukum, manajemen organisasi dan tata laksana, serta pengawasan intern"	1. Meningkatkan sistem perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi yang efektif, pelayanan hukum yang responsif, manajemen organisasi dan tata laksana yang adaptif; dan	1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan;
		2.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi;
		3.	Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja;
		4.	Meningkatnya Layanan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  Balai Sertifikasi Elektronik

VISI	MISI		SASARAN KEGIATAN	
				Hukum; dan
	2.	Meningkatkan pengawasan internal yang memberi nilai tambah.	5.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal.

Tabel 1 Visi, Misi, dan Sasaran Kegiatan

D. GAMBARAN UMUM BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki peran strategis dalam pengelolaan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Sebagai unit yang memimpin proses koordinasi perencanaan, Biro ini bertanggung jawab dalam merumuskan program dan kegiatan yang selaras dengan tugas dan fungsi kelembagaan serta mendukung prioritas pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berperan penting dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan dan pengelolaan program dan kegiatan agar berjalan secara efisien, efektif, dan akuntabel. Selain itu, dilakukan penyelarasan horizontal antarkegiatan di tingkat unit eselon II guna menghindari tumpang tindih dan duplikasi program, sehingga dihasilkan rencana kerja yang fokus, terarah, dan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran strategis lembaga.

Struktur Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri atas dua bagian, yaitu Bagian Perencanaan dan Hukum, Bagian Kepatuhan Internal, kelompok jabatan fungsional, dan kelompok jabatan pelaksana yang berfungsi secara terpadu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi biro, baik dalam aspek perencanaan kebijakan dan/atau dalam penguatan sistem pengawasan internal lembaga. Pelaksanaan tugas Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal turut diperkuat oleh implementasi reformasi birokrasi yang telah dicanangkan sejak tahun 2008. Perencanaan berbasis akuntabilitas kinerja, sistem koordinasi yang terstruktur, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan yang terintegrasi, menjadi fondasi dalam menghasilkan program dan kegiatan yang selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Berdasarkan hal tersebut, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program dukungan administratif dan teknis operasional, penyusunan produk hukum, pemberian bantuan hukum, pelayanan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.



organisasi dan tata laksana, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Secara lebih rinci, fungsi yang dijalankan mencakup: 1) Penyiapan rencana kegiatan; 2) Koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal; 3) Penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum; 4) Pelayanan organisasi dan tata laksana; 5) Koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi; 6) Pelaksanaan kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan 7) Evaluasi dan penyusunan laporan.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki unsur-unsur pelaksana teknis yang terdiri dari: 1) Bagian Perencanaan dan Hukum; 2) Bagian Kepatuhan Internal; 3) Kelompok Jabatan Fungsional; dan 4) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal terdiri dari beberapa bagian. Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing bagian, yaitu:

1. Bagian Perencanaan dan Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan rencana kegiatan, koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal, penyusunan produk hukum dan pendampingan hukum, pelayanan organisasi dan tata laksana, serta koordinasi pelaksanaan reformasi birokrasi, evaluasi, dan penyusunan laporan perencanaan dan hukum.

Fungsi yang dijalankan oleh bagian ini meliputi:

- 1) penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan;
- 2) penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran Sekretariat Jenderal;
- 3) penyiapan rencana penyusunan peraturan perundang-undangan atau produk hukum internal, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, koordinasi penyusunan dan evaluasi regulasi internal, serta pemberian advokasi hukum;
- 4) penataan organisasi dan tata laksana;
- 5) penyiapan bahan koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 6) monitoring, penyiapan bahan evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan program dan anggaran;
- 7) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- 8) pengelolaan ketatausahaan terkait perencanaan dan hukum.

Bagian Perencanaan dan Hukum terdiri atas:

- a) Subbagian Hukum dan Organisasi;
- b) Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- c) Kelompok Jabatan Pelaksana.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.


Subbagian Hukum dan Organisasi bertugas menyelenggarakan layanan hukum, layanan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan pendampingan pelaksanaan reformasi birokrasi, serta penyusunan evaluasi dan laporan.

2. Bagian Kepatuhan Internal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal. Fungsi yang dilaksanakan oleh bagian ini mencakup:
 - 1) penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal;
 - 2) pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja, anggaran dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, serta kegiatan pengawasan lainnya;
 - 3) pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal;
 - 4) penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - 5) pengelolaan ketatausahaan terkait kepatuhan internal. Bagian ini terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dengan struktur dan fungsi tersebut, kerangka kelembagaan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mendukung terciptanya sistem manajemen kelembagaan yang integratif, akuntabel, dan berkelanjutan, dalam rangka mendorong pencapaian visi, misi, serta tujuan strategis Komisi Yudisial secara menyeluruh. Struktur organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dirancang secara fungsional dan hierarkis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi yang telah diuraikan sebelumnya. Secara kelembagaan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal ini berada langsung di bawah Sekretaris Jenderal dan terdiri atas dua bagian utama beserta kelompok jabatan pendukung. Susunan struktur organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dapat digambarkan sebagai berikut:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 



Gambar 1 Struktur Organisasi Biro Perencanaan dan Kepatuhan

Sumber: Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023

E. SUMBER DAYA MANUSIA

Sebagai pelaksana fungsi perencanaan dan pengawasan internal, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal didukung oleh struktur organisasi yang terdiri atas 2 (dua) bagian dan 1 (satu) subbagian sesuai ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas tersebut, keberadaan sumber daya manusia yang kompeten dan proporsional serta pemenuhan sarana dan prasarana menjadi aspek penting.

Jabatan	Jumlah	Status Kepegawaian	Jumlah	Jenis Kelamin	Jumlah	Pendidikan	Jumlah
ESELON II	1	PNS	19	Laki-laki	16	S3	0
ESELON III	2	CPNS	10	Perempuan	17	S2	4
ESELON IV	1	PPPK	4			S1	27
FUNGSIONAL TERTENTU	20					D-III	2
FUNGSIONAL UMUM	9					Lainnya	
TOTAL	33	TOTAL	33	TOTAL	33	TOTAL	33

Tabel 2 SDM Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Jenis Asset/ Modal	Jumlah Barang	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	Ac Split	9	✓			
2	Air Purifier	1	✓			
3	Alat Penghancur Kerta	2	✓			
4	Asbak Tinggi	1	✓			
5	Cctv	1	✓			
6	Dispenser	3	✓			
7	Facsimile	1	✓			
8	Filling Kabinet Besi	9	✓			
9	Fire Extinguisher	2	✓			
10	Jam Elektronik	1	✓			
11	Kursi Besi / Metal	85	✓			
12	Laptop	19	✓			
13	Lcd Proyektor	3	✓			
14	Lemari Es	3	✓			
15	Lemari Kayu	14	✓			
16	Meja Kerja Kayu	27	✓			
17	Meja Komputer	4	✓			
18	Meja Rapat	3	✓			
19	Monitor	1	✓			
20	Pc	23	✓			
21	Pesawat Telephone	15	✓			
22	Printer	14	✓			
23	Rak Kayu	14	✓			
24	Scanner	4	✓			
25	Screen View	1	✓			
26	Sice	3	✓			
27	Televisi	1	✓			
28	White Board	6	✓			
29	Workstation (Partisi Kaca Fabric + Meja)	22	✓			
30	Wireless Access Point	1	✓			

*) Data berdasarkan dokumen DAFTAR BARANG RUANGAN, Tanggal 11 Desember 2024

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

F. ARAH KEBIJAKAN BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memiliki peran penting sebagai penggerak perencanaan, pengawasan, pembinaan kepatuhan, serta penguatan tata kelola internal di lingkungan Sekretariat Jenderal.

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan arah kebijakan dan strategi yang difokuskan pada penguatan sistem perencanaan, peningkatan kualitas regulasi dan advokasi hukum internal, akselerasi reformasi birokrasi, serta optimalisasi fungsi pengawasan dan evaluasi kinerja internal. Rincian arah kebijakan dan strategi tersebut disajikan pada Tabel 4 sebagai berikut:

No	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Meningkatkan Layanan Perencanaan	Meningkatkan kualitas perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas	<ul style="list-style-type: none"> - Mendorong internalisasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja melalui pelibatan SDM fungsional dan integrasi <i>platform</i> digital - Menyusun prioritas program perencanaan berbasis mandat strategis untuk antisipasi <i>refocusing</i> anggaran
2.	Meningkatkan Layanan Audit dan Pengendalian Internal	Memperkuat pengawasan dan pengendalian internal untuk meningkatkan akuntabilitas kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - Melakukan peningkatan tata kelola pengawasan intern - Meningkatkan efektifitas SPIP dengan memastikan penerapan pengelolaan risiko dan implementasi proses <i>good governance</i> oleh seluruh unit kerja
3.	Meningkatkan Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Komisi Yudisial	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi berbasis hasil untuk mendukung kinerja lembaga - Mengembangkan sistem <i>e-monev</i> Komisi Yudisial yang responsif dan akuntabel - Menyampaikan hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi secara transparan dan komprehensif - Mendorong kepatuhan pelaporan kinerja dengan publikasi digital status laporan tiap unit kerja
4.	Meningkatkan Layanan Hukum	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas produk hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Mengintegrasikan data hukum dalam sistem informasi Jaringan Dokumentasi dan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Sasaran Kegiatan	Arah Kebijakan	Strategi
		internal dan layanan informasi hukum serta pelaksanaan bantuan hukum	Informasi Hukum (JDIH) agar selaras dengan kebijakan Satu Data Indonesia
5.	Meningkatkan Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	Mengakselerasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> - Memperkuat internalisasi Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di seluruh unit kerja melalui koordinasi lintas unit dan <i>benchmarking</i> dengan instansi lain - Meningkatkan efektivitas pelaksanaan RB melalui internalisasi rencana kerja RB - Membentuk gugus tugas lintas unit kerja sebagai pusat koordinasi RB dan penguatan kepatuhan - Melakukan evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial - Menyusun rencana aksi perbaikan tata laksana secara menyeluruh

Tabel 4 Arah dan Kebijakan Strategi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Arah kebijakan dan strategi yang dirumuskan tersebut menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal selama periode 2025–2029. Seluruh pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengawasan internal, layanan hukum, tata kelola organisasi, serta reformasi birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, dalam rangka pencapaian tujuan kelembagaan secara menyeluruh.

G. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 terdiri dari 4 (empat) Bab yaitu:

BAB I. PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025, Visi Misi dan Sasaran Kegiatan, Gambaran Umum Organisasi, Susunan Organisasi, Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Isu-isu Strategis yang dihadapi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 serta Sistematika Penyusunan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang mendasarkan pada dokumen perencanaan.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kontribusi Biro dalam pencapaian Sasaran Program dan Sasaran Strategis Lembaga dan capaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2025. Diuraikan pula analisis capaian kinerja yang meliputi perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2025. Analisis capaian kinerja tahun 2025 antara lain dilakukan dengan membandingkan beberapa indikator realisasi kinerja tahun 2025 dengan Standar Nasional; analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi, Langkah-langkah antisipatif yang diambil serta penyajian realisasi anggaran.

BAB IV. PENUTUP

Memuat kesimpulan umum atas capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 dan upaya yang akan dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam rangka peningkatan kinerjanya dimasa mendatang.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 serta Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025-2029, dalam implementasinya perlu juga disusun visi dan misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal (RENKI) untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Adapun Visi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, yaitu: "Menjadi biro yang profesional dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, pelayanan hukum, manajemen organisasi dan tata laksana, serta pengawasan intern".

Visi tersebut menjadi landasan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk mengurai dan menjabarkannya dalam misi agar lebih implementatif dalam menjalankan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem perencanaan strategis, monitoring dan evaluasi yang efektif, pelayanan hukum yang responsif, manajemen organisasi dan tata laksana yang adaptif; dan
2. Meningkatkan pengawasan internal yang memberi nilai tambah.

Selanjutnya, guna mencapai Visi dan Misi tersebut dibutuhkan tujuan organisasi pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal. Tujuan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh lembaga melalui penjabaran Visi sesuai kemampuan lembaga. Dalam rangka mencapai tujuan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berperan mendukung pencapaian sasaran melalui penyusunan perencanaan yang terintegrasi, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta penguatan sistem pengawasan internal yang efektif dan akuntabel. Tujuan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yaitu mewujudkan pelayanan yang berkualitas dalam bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, hukum, manajemen organisasi dan tata laksana serta kepatuhan internal.

A. TARGET KINERJA

Sebagai salah satu unit pendukung, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memegang peran strategis dalam mengelola proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi program, pengendalian intern, serta penguatan kepatuhan terhadap regulasi. Fungsi ini menjadi bagian dari program dukungan manajemen yang berkontribusi terhadap efektivitas operasional lembaga secara keseluruhan. Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang dilengkapi dengan indikator kinerja terukur tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

Sasaran Kegiatan/Indikator		Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Sasaran Kegiatan 1	Meningkatnya Layanan Perencanaan					
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1	Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	88	88	89	89	90
Indikator Kinerja Kegiatan 1.2	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik (98.60)	Sangat Baik (98.65)	Sangat Baik (98.70)	Sangat Baik (98.75)	Sangat Baik (98.80)
Sasaran Kegiatan 2	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal					
Indikator Kinerja Kegiatan 2.1	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	95%	95%	95%	95%
Indikator Kinerja Kegiatan 2.2	Persentase Efektivitas Tindaklanjut Layanan Assurance	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Kegiatan 2.3	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	3	3	3
Indikator Kinerja Kegiatan 2.4	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 2	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3	Nilai 3
Indikator Kinerja Kegiatan 2.5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3	3	3	3
Indikator Kinerja Kegiatan 2.6	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	2	3	3	3	3
Indikator Kinerja Kegiatan 2.7	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	A (91)	A (91)	A (92)	A (92)	A (93)
Sasaran Kegiatan 3	Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja					
Indikator Kinerja Kegiatan 3.1	Nilai SAKIP	71.00	72.00	73.00	74.00	75.00
Indikator Kinerja Kegiatan 3.2	Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti	80%	85%	90%	95%	95%
Sasaran Kegiatan 4	Meningkatnya Layanan Hukum					
Indikator Kinerja Kegiatan 4.1	Kategori Penilaian JDIH	Eka Acapati (76)	Eka Acapati (78)	Eka Acalapati (80)	Eka Acalapati (82)	Eka Acalapati (84)
Indikator Kinerja Kegiatan 4.2	Skor Survei Layanan Hukum	77	82	87	92	95
Sasaran Kegiatan 5	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi					
Indikator Kinerja Kegiatan 5.1	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Portal RB Nasional Secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Indikator Kinerja Kegiatan 5.2	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan	6 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen

Tabel 5 Indikator Kinerja

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2025. Adapun perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan	1. Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Nilai 88
		2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik (98,60)
2.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksa BPK	95%
		2. Persentase Efektifitas Layanan Assurance	100%
		3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
		4. Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 2
		5. Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai 3
		6. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2
		7. Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	A (91)
3.	Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1. Nilai SAKIP	Nilai (71,00)
		2. Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti	80%
4.	Meningkatnya Layanan Hukum	1. Kategori Penilaian JDIH	Eka Alcalapati (76)
		2. Skor Survei Layanan Hukum	77 Layanan
5.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi pada Portal RB	100%
		2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan	6 Dokumen

Tabel 6 Perjanjian Kinerja

C. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

maka Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan.

Pada Tahun 2025 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.337.308.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.264.796.042,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	RO (Rincian Output)	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1.	EBA.957 Layanan Hukum	1,371,215,000	1,368,780,013	99,82 %
2.	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	676,081,000	664,672,326	98,31 %
3.	EBD.001 Dukungan Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,621,058,000	2,586,494,972	98,68 %
4.	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	332,897,000	318,666,035	95,73 %
5.	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,373,214,000	1,370,596,666	99,81 %
6.	EBD.965 Layanan Audit Internal	1,043,286,000	1,040,537,822	99,74 %
7.	TBD.001 Pengukuran Indeks Integritas Hakim	3,919,557,000	3,915,048,208	99,88 %

Tabel 7 Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2025

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menetapkan standar kinerja yang terdiri atas sasaran kegiatan, indikator sasaran kegiatan serta target yang ingin dicapai pada tahun 2025. Pengukuran atas capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal yang ditandatangani oleh tingkat eselon II dengan realisasi capaiannya.

A. KONTRIBUSI BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2025 DALAM PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN SASARAN STRATEGIS

1. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Sekretaris Jenderal

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan	Kategori Indeks Reformasi Hukum	AA	AA	• Skor 99,16
	Peringkat Organisasi dan Interpretasi Kelembagaan Komisi Yudisial	Cukup Efektif	Cukup Efektif	• Penilaian Kementerian PANRB 2024
	Persentase Rekomendasi penilaian Reformasi Birokrasi yang ditindaklanjuti	70%	N/A	• N/A

Tabel 8 Kontribusi Biro pada Sasaran Program

2. Kontribusi dalam Penetapan Kinerja Komisi Yudisial

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal juga mendukung pencapaian penetapan kinerja Komisi Yudisial sebagai berikut :

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan (sumber data)
1	Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,90	8,05	Nilai indeks integritas hakim 2025
2	Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	BB	N/A	Belum adanya hasil penilaian dari KemenPAN RB

Tabel 9 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis

Penjelasan :

a) Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terwujudnya Kemandirian dan Integritas Hakim	Indeks Integritas Hakim	7,90	8,05	101,9%

Tabel 10 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 1

Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan pengukuran indeks integritas hakim yang bekerjasama dengan pihak ketiga. Pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim dan indeks persepsi publik terhadap integritas hakim dilakukan di 34 provinsi di Indonesia dengan menerapkan metode penelitian kuantitatif sebagai metode utama, namun data kualitatif dari catatan lapangan juga dipergunakan dalam usaha untuk menjelaskan temuan kuantitatif. Jumlah responden untuk survey integritas hakim adalah sebanyak 2.420 responden yang terdiri atas :

- 1) 580 hakim di 4 badan peradilan;
- 2) 1.070 masyarakat peradilan;
- 3) 385 stakeholder sistem peradilan.
- 4) 385 aparat peradilan.

Penilaian indeks integritas hakim dilakukan oleh 4 kategori responden (Hakim, masyarakat peradilan, stakeholder sistem peradilan, dan aparat peradilan). Hasil analisis data responden pada variabel kemandirian;

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

ketidakberpihakan; kepastian; kesetaraan; kompetensi dan ketekunan; dan integritas dapat dijelaskan bahwa nilai indeks integritas hakim tertinggi lebih didominasi penilaian dari responden hakim dengan nilai sebesar 9,15, urutan kedua penilaian responden aparaturnya sebesar 8,58, urutan ketiga responden stakeholder sistem peradilan sebesar 6,68 dan penilaian paling rendah dari responden masyarakat peradilan sebesar 6,58.

Berdasarkan data di atas bahwa indeks integritas hakim yang diperoleh pada tahun 2025 adalah sebesar **8.05** dari target 7,90 atau mencapai 101,9%.

b) Sasaran Strategis 2 Meningkatnya kapasitas manajemen internal

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Terwujudnya Kapasitas Manajemen Internal yang Berkualitas, Transparan, dan Akuntabel	Kategori Indeks Reformasi Birokrasi	BB	N/A	Belum adanya hasil penilaian dari KemenPAN RB

Tabel 11 Kontribusi Biro pada Sasaran Strategis 2

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Komisi Yudisial memperoleh nilai 76,91 dengan kategori "BB". Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2024 sebesar 76,91 meningkat sebesar 4,45 poin dari indeks tahun 2023 sebesar 72,46.

A. CAPAIAN KINERJA BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL TAHUN 2025

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal di tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
Sasaran Kegiatan 1 Meningkatnya Layanan Perencanaan				
1	Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	88	92,40	105%
2	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik (98,60)	Sangat Baik (96,50)	97,87%
Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal				
1.	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%	88,89%	93,57%
2.	Persentase Efektivitas Tindaklanjut Layanan Assurance	100%	100%	100%
3.	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	3	100%
4.	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	2	2	100%
5.	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3	3	100%
6.	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	2	N/A	N/A
7.	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	A (91)	Indeks A (92,75)	101,92%
Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja				
1.	Nilai SAKIP	71	69,19	97,45%
2.	Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti	80%	100%	125%
Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum				

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kategori Penilaian JDIH	Eka Acalapati (76)	Eka Acalapati (77)	101,35%
2.	Skor Survei Layanan Hukum	77	89,48	116,20%
Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi				
1.	Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Portal RB Nasional Secara Tepat Waktu	100%	N/A	N/A
2.	Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan	6	8	133,33%

Tabel 12 Capaian Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran Kegiatan 1 Meningkatkan Layanan Perencanaan

a) Capaian Kinerja

Dalam rangka meningkatkan layanan perencanaan, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sepanjang tahun 2025 telah melakukan kegiatan sebagai berikut :

I. Pelaksanaan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, antara lain:

1. Penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2025;

Dalam rangka meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi kinerja lembaga maka Komisi Yudisial pada setiap awal tahun berkomitmen untuk menetapkan Perjanjian Kinerja dari tingkat Pimpinan Lembaga, Eselon I dan II.

Komitmen tertulis ini memuat hal terukur yang akan dicapai dengan disertai target kinerja serta indikator pencapaiannya.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 

Perjanjian Kinerja ini diharapkan dapat menjadi landasan keberhasilan lembaga pada setiap tahunnya.

Komisi Yudisial telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang disepakati oleh Ketua Komisi Yudisial sebagai representasi pimpinan lembaga, dan Sekretaris Jenderal serta para Kepala Biro/Pusat sebagai pemberi dukungan teknis administrasi bagi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial, dimana telah disepakati per tanggal 2 Januari 2025 dan telah disesuaikan pada tanggal 10 Oktober 2025 sebagai dampak kebijakan implementasi Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 serta dampak efisiensi anggaran untuk Komisi Yudisial di tahun 2025.

2. Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025;

- Pagu Alokasi Komisi Yudisial TA 2025 berdasarkan SP-DIPA 100.01.1.439479/2025 tanggal 2 Desember 2024 adalah Rp184.526.343.000,00 (seratus delapan puluh empat miliar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah). Terdapat blokir sebesar Rp26.168.423.000,00 yang terdiri dari blokir efisiensi sebesar Rp25.073.043.000,00 dan blokir kekurangan dokumen dalam rangka dokumen rekomtek PUPR terkait renovasi gedung sebesar Rp516.000.000,00 serta kekurangan dokumen clearance aplikasi sebesar Rp579.380.000,00
- Tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor:S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025, Komisi Yudisial terdampak efisiensi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- Berdasarkan Rekonstruksi Anggaran K/L per 11 Februari 2025 menjadi Rp74.700.000.000,00 (tujuh

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

puluh empat miliar tujuh ratus juta rupiah) atau terdapat pengurangan efisiensi sebesar Rp25.300.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus juta), dengan demikian Pagu Efektif Komisi Yudisial tahun 2025 per Februari menjadi Rp109.826.343.000,00 (seratus sembilan miliar delapan ratus dua puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

- Sesuai dengan persetujuan atas usulan relaksasi anggaran blokir Komisi Yudisial TA 2025 maka berdasarkan Surat Plt. Direktur Anggaran Bidang PMK Kementerian Keuangan Nomor: UND-47/AG.4/2025 tanggal 18 Maret 2025 telah disetujui usulan relaksasi anggaran sebesar Rp32.700.000.000,00 terdiri dari belanja barang Rp31.821.500.000,00 dan belanja modal Rp878.500.000,00 (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah). sehingga Pagu Efektif Komisi Yudisial tahun 2025 per 15 April menjadi Rp142.518.974.000,00 (seratus empat puluh dua miliar lima ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
- Surat Sekretaris Jenderal Nomor 139/SET/PR.03.03/05/2025 tanggal 16 Mei 2025 hal Usulan Revisi Anggaran, Komisi Yudisial mengajukan Buka Blokir Dokumen Rekomtek sebesar Rp516.000.000,00 berdasarkan Surat Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor: CK 0402-Cb/244 tanggal 31 Januari 2025 hal Rekomendasi Rencana Pendanaan Renovasi Lantai 1 Gedung Komisi Yudisial RI.
- Surat Sekretaris Jenderal Nomor 215/SET/PR.03.03/07/2025 tanggal 17 Juli 2025 hal usulan revisi anggaran Buka Blokir Dokumen Clearance sebesar Rp579.380.000,00 berdasarkan Surat Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintah Kementerian PANRB, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

BAPPENAS

Nomor:

328/DJTPD/PR.01.01/06/2025,B/317/PD.05/2025,
08961/D.3/DI.11/06/2025 tanggal 12 Juni 2025 hal
Penyampaian Hasil Evaluasi Anggaran Belanja SPBE
Tahun 2025 di Lingkup Komisi Yudisial Republik
Indonesia untuk aplikasi Sistem Informasi Pemantauan
Persidangan.

- Komisi Yudisial mengajukan relaksasi blokir efisiensi kedua melalui Surat Ketua Komisi Yudisial Nomor 2185/PIM/PR.02/07/2025 tanggal 24 Juli 2025 Hal Usulan Relaksasi Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025. Kemudian berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-193/MK/AG/2025 Tanggal 8 Agustus 2025 hal persetujuan buka blokir anggaran Komisi Yudisial RI TA 2025 Efisiensi KY mendapat relaksasi menjadi sebesar Rp23.175.258.000,00.
 - Adapun sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2025, masih terdapat Blokir Efisiensi pada Belanja Barang sebesar Rp18.832.111.000,00.
3. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2026;
Diawali dengan penyusunan rancangan awal yang kemudian dimuat dalam rancangan baseline anggaran dan kegiatan Komisi Yudisial Tahun 2026 dilakukan pemetaan kebutuhan anggaran dan kegiatan berdasarkan penetapan skala prioritas kelembagaan.
Usulan kebutuhan ini kemudian dilakukan pembahasan simultan di internal lembaga serta bersama Mitra kerja anggaran terkait. berdasarkan hasil pembahasan, diperoleh pagu Komisi Yudisial berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor: SP DIPA-100.01.1.439479/2026 tanggal 24 Desember 2025 sebesar Rp195.253.154.000,00.
Rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melalui tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga kualitas

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

penyusunan rencana kerja dan anggaran dapat dipertanggungjawabkan.

Tahapan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran adalah sebagai berikut:

- a) analisis terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian kegiatan dengan visi dan tujuan Lembaga yang ingin dicapai sesuai dengan yang tercantum dalam Renstra KY tahun 2020-2024 serta sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja;
 - b) reviu yang dilakukan oleh tim perencanaan terhadap usulan dokumen perencanaan dan anggaran yang diajukan, untuk menilai kesesuaian nomenklatur, indikator dan target yang ditetapkan agar selaras dengan Renstra KY tahun 2025-2029;
 - c) penelitian yang dilakukan oleh Tim Kepatuhan Internal selaku pengendali internal untuk meneliti kesesuaian belanja baik akun maupun satuan biaya dengan kebijakan yang berlaku, serta menilai konsistensi volume kegiatan sehingga anggaran yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan; dan
 - d) pembahasan dengan mitra Komisi Yudisial agar penyusunan rencana kerja dan anggaran berjalan secara akuntabel, dan selaras dengan rencana kerja pemerintah.
4. Penyusunan Standar Biaya Keluaran tahun 2026;
- Dalam rangka memastikan efisiensi dan akuntabilitas pada sasaran pencapaian kinerja (output) sehingga diperoleh rencana kerja yang lebih efektif, maka Komisi Yudisial di tahun 2025 telah menyesuaikan beberapa kegiatan dengan meredesign standar biaya umum pada beberapa pelaksanaan kegiatan menjadi standar biaya khusus yang ditetapkan dalam PMK Nomor 92 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2025 sebanyak 7 rincian output, yaitu:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

1. Standar biaya khusus pelaksanaan kegiatan terkait investigasi (4 rincian output);
 2. Standar biaya khusus pelaksanaan pelatihan peningkatan kapasitas hakim (1 rincian output);
 3. Standar biaya khusus pelaksanaan penanganan awal dan penanganan lanjutan laporan masyarakat (2 rincian output).
5. Penyusunan RENSTRA Tahun 2025 – 2029;
- Pada tahun 2025 melalui Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 telah ditetapkan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 pada tanggal 10 Oktober 2025, Rencana strategis ini merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan strategis, kegiatan serta anggaran lembaga per lima tahun yang diharapkan dapat menjadi ukuran keberhasilan lembaga, termasuk dalam mendefinisikan dampak keberadaan lembaga bagi stakeholders terkait.
6. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat;
- Sesuai kewenangan yang diemban oleh Dewan Perwakilan Rakyat RI adalah mengundang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI dalam rangka rapat dengar pendapat (RDP) untuk memperoleh masukan terhadap kinerja dan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial. RDP ini diselenggarakan dalam beberapa kali dalam setahun yang membahas beberapa agenda antara lain berdasarkan:
1. Surat Undangan RDP DPR RI Nomor: B/2261/AG.03.02/02/2025 pada tanggal 11 Februari 2025 perihal langkah-langkah efisiensi anggaran kementerian/ lembaga tahun anggaran 2025 sebagaimana arahan Presiden Republik Indonesia Dampak Efisiensi terhadap Komisi Yudisial Tahun Anggaran 2026;
 2. Surat Undangan RDP DPR RI Nomor: B/9466/AG.01.02/7/2025 tanggal 8 Juli 2025, perihal (1) Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2026, dan (2) Laporan Keuangan Pemerintah Pusat APBN TA 2024;

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

3. Surat Undangan RDP DPR RI Nomor: B/13037/AG.01.02/09/2025 tanggal 2 September 2025, perihal Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2026 (RKA-K/L 2026);

7. Pelaksanaan Revisi Anggaran.

Pada tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menetapkan target penyesuaian rencana kerja dan anggaran sebanyak empat kali dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Kebijakan ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya perubahan kebijakan ataupun kondisi yang menyebabkan adanya penyesuaian terhadap rencana kerja dan anggaran. Pelaksanaan penyesuaian anggaran dilakukan pada catur wulan I, II, III, dan IV yaitu rencananya pada bulan April, Juli, Oktober, dan November. Penetapan target ini juga diselaraskan dengan adanya kebijakan revisi hal III DIPA dari Kementerian Keuangan.

II. Pelaksanaan Dukungan Layanan Perencanaan dan Penganggaran, antara lain:

a) Penyelenggaraan Rapat Kerja;

Kegiatan Rapat Kerja Komisi Yudisial merupakan agenda rutin tahunan lembaga yang dilaksanakan sebagai bagian komitmen lembaga untuk membahas hal-hal strategis kelembagaan, termasuk dalam mengantisipasi perubahan kebijakan nasional selain dari pada yang telah dibahas dan direncanakan Komisi Yudisial pada tahun sebelumnya. Kegiatan ini terlaksana pada tanggal 5 s/d 6 Februari 2025 dengan melibatkan Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial serta Kesetjengan dengan menghasilkan komitmen Rapat Kerja serta penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

b) Penyelenggaraan Rapat Kerja Akhir Tahun;

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial mengalami pergantian kepemimpinan yang direpresentasikan dalam berakhirnya masa jabat Anggota Komisi Yudisial periode tahun 2020-2025 dan dilantiknya Anggota Komisi Yudisial periode tahun 2025-2030. Dengan masa peralihan kepemimpinan ini

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

diharapkan dapat membawa meneruskan pelaksanaan tugas kelembagaan sekaligus mendorong kinerja Komisi Yudisial menjadi lebih baik di masa mendatang.

- c) Penguatan Perencanaan Kinerja pada Penghubung KY; dan Keberadaan Penghubung Komisi Yudisial dalam perpanjangan pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di 20 daerah merupakan wujud nyata eksistensi pelaksanaan tugas Komisi Yudisial di daerah. Sinkronisasi pelaksanaan tugas serta kebijakan yang mendorong optimalisasi penghubung serta unit-unit kerja terkait diharapkan membawa dampak signifikan bagi Komisi Yudisial.

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal berperan untuk mendukung kebijakan strategis dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan untuk optimalisasi peran dan pelaksanaan tugas Penghubung. Pada tahun 2025, telah dilaksanakan kegiatan penguatan tugas Penghubung di 4 wilayah antara lain Penghubung wilayah Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua.

- d) Penyelerasan RENSTRA dan Indikator Kinerja Utama.

Dalam upaya menyelaraskan Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029 dengan mengukur keberhasilan tujuan dan sasaran strategis operasional sebagaimana telah ditetapkan, maka setiap Kementerian/Lembaga wajib untuk menyusun Indikator Kinerja Utama lembaga yang selaras dengan Rencana Strategis. Untuk itu telah disusun dan ditetapkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029.

- b) Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan meningkatkan layanan perencanaan, diukur melalui dua indikator kinerja antara lain:

Meningkatnya Layanan Perencanaan			
Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Meningkatnya Layanan Perencanaan				
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	88	92,40	105%
2.	Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	sangat baik (98,60)	Sangat baik (96,50)	97,87%

Tabel 13 Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan

1. Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Kemenkeu terhadap IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.
Nilai IKPA pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran adalah sebesar 92,40.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA KOMISI YUDISIAL RI																
INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																
Sampai Dengan : DESEMBER																
No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	133	100	439479	KOMISI YUDISIAL RI	Nilai	100.00	84.80	98.44	100.00	100.00	97.91	100.00	97.20	100%	0.00	97.20
					Bobot	10	15	20	10	10	25					
					Nilai Akhir	10.00	12.72	19.69	10.00	10.00	9.79	25.00				
					Nilai Aspek	92.40			99.09		100.00					

Gambar 2 Nilai IKPA pada aspek Kualitas Perencanaan Anggaran

2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Bappenas terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Komisi Yudisial Tahun Berjalan.
Nilai IPPN sementara didapatkan dari berita acara hasil konfirmasi penilaian IPPN pada tanggal 17 Desember 2025.
Pengukuran atas indeks perencanaan pembangunan nasional di tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, dimana sebagai bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi maka seluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2025 telah dilakukan evaluasi dan penilaian atas keselarasan dokumen perencanaan yang telah dihasilkan, termasuk dengan memperhatikan kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi anggaran sebagaimana di instruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun ruang lingkup penilaian dilakukan terhadap dokumen:

- Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2025-2029;
- Rencana Kerja Komisi Yudisial Tahun 2025; dan
- Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025.

**LEMBAR BERITA ACARA KESEPAKATAN
HASIL PEMBAHASAN PENILAIAN INDEKS PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL (IPPN) KEMENTERIAN/LEMBAGA
TAHUN 2025**

Nama Instansi : KOMISI YUDISIAL
Unit Kerja Mitra K/L : DIREKTORAT PEMBANGUNAN HUKUM, HAK ASASI
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS : MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN
Total Nilai : 73,34
Nilai Maksimum : 76,00
Total Nilai Penyesuaian : 96,50
Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Kelembasan Terbebobot (Pembulatan)
1 Integrasi	1.a Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN	1.a.1 Muatan dalam Renstra K/L Sesuai dengan Muatan (sasaran, target, satuan target) di dalam RPJMN	29	26,58
		1.b Konsistensi Renstra K/L terhadap Renstra K/L	13	12,91
	1.c Kepatuhan Renja K/L terhadap RKP	1.c.1 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	0,00
		1.c.2 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Kegiatan Prioritas Utama (KPU) RKP	14	14,00
		1.c.3 Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14,00
		1.c.4 Target dan Satuan Output Prioritas dalam Renja K/L Sesuai dengan Target dan Satuan Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	14	14,00
2 Sinkronisasi	2.a Kepatuhan Anggaran K/L untuk K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai Membayar Output dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	2.a.1 Anggaran Output Prioritas dalam RKA K/L pada Tahun Perencanaan Sesuai penilaian pada IPPN 2025	Tidak dilakukan	0,00
		2.b Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L	10	10,00
	2.c Kepatuhan Anggaran K/L untuk K/L pada Tahun Pelaksanaan Sesuai dengan Anggaran Output Proyek Prioritas di dalam Koridor Prioritas Nasional RKP	10	9,85	

2/2 | Halaman

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-rata Kelembasan Terbebobot (Pembulatan)
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Nasional menjadi Target dan Sasaran Kinerja Instansi terkait	10	0,00

CATATAN:
1. -
Demikian Berita Acara Kessepakatan Hasil Penilaian IPPN K/L Tahun 2025 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI YUDISIAL

[Signature]
YUDIA PUSPA DEWI

DIREKTORAT PEMBANGUNAN HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN

MUSHADDIQ AMIR

Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS

Dr. Ir Ahmad Dading Gunadi, MA

2/2 | Halaman

Gambar 3 Berita Acara Hasil Penilaian Bappenas terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Komisi Yudisial Tahun Berjalan

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada pelaksanaan sasaran kegiatan meningkatnya layanan perencanaan tahun 2025, yang diukur melalui 2 indikator, dimana terdapat yang melampaui pencapaian target dan ada yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan hal tersebut tentu saja karena adanya faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja tersebut, antara lain:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- Keberhasilan
Keberhasilan Pencapaian target pada indikator persentase keselarasan penyusunan Rencana Kerja dengan Renstra pada tahun 2025
- Kegagalan
Kegagalan pencapaian target pada indikator persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan yang disusun pada tahun 2025

Atas kondisi tersebut pada tahun 2025, Bidang Perencanaan telah berupaya untuk melakukan perbaikan dengan menertibkan bidang perencanaan dalam kaitannya dengan pengelolaan anggaran dengan melakukan langkah-langkah, sebagai berikut:

1. Merumuskan kebijakan internal melalui penyampaian nota dinas terkait dengan pelaksanaan anggaran di awal tahun berjalan. Meliputi informasi terkait dengan kebijakan per jenis belanja yang sejalan dengan kebijakan nasional, kebijakan prioritas nasional dan kebijakan lembaga, kebijakan implementasi standar struktur biaya baik standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran, serta kebijakan rencana pelaksanaan revisi kinerja dan anggaran. Untuk kemudian kebijakan internal tersebut dilakukan perbaruan mengikuti dengan kebijakan pemerintah lainnya yang berlaku nasional.
2. Memastikan rumusan rencana kerja dan anggaran biro/pusat sesuai dengan rencana strategis Komisi Yudisial 2025-2029 dan rencana kerja pemerintah.
3. Melakukan koordinasi dengan masing-masing PIC dan PPK dalam rangka memastikan keselarasan pelaksanaan anggaran dengan dokumen perencanaan tahunan yang telah di tetapkan sebelumnya.

2. Sasaran Kegiatan 2 Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal

a) Capaian Kinerja

Capaian kinerja Bagian Kepatuhan Internal Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada table sebagai berikut:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Sasaran Kegiatan 2 (Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal)				
2.1	Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK	95,00%	88,89%	93,57%
2.2	Persentase Efektivitas Tindaklanjuti Layanan Assurance	100,00%	100,00%	100,00%
2.3	Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level 3	Level 3	100%
2.4	Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Level 2	Level 2	100%
2.5	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level 3	Level 3	100%
2.6	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2	N/A	N/A
2.7	Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	Indeks A (91)	Indeks A (92,75)	101,92%

Tabel 14 Indikator Kinerja

Terdapat 7 indikator kinerja pada sasaran kegiatan “Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal), berikut penjelasan pada setiap indikator:

1) Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjuti Hasil

Pemeriksaan (TLHP) BPK

Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK didapat dari hasil penyelesaian rekomendasi BPK oleh Komisi Yudisial selama periode Tahun 2007 s.d. Tahun 2025. Namun di tahun 2025, BPK baru menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan atas TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 pada Komisi Yudisial. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK Nomor: 4/T/LHPt/DJPKN-I/PMT.01/7/2025 Tanggal: 18 Juli 2025. Dengan Rincian sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT							
	SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM DITINDAKLANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
279	246	88,17%	31	11,11%	0	0,00%	2	0,72%
Tingkat Penyelesaian	248 Rekomendasi				88,89%			

Tabel 15 Tindak Lanjut

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK adalah sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$Realisasi = \frac{248}{279} \times 100\% = \mathbf{88,89\%}$$

Sehingga capaian pada indikator “Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK”, sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{88,89\%}{95,00\%} \times 100\% = \mathbf{93,57\%}$$

2) Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance

Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance didapat dari hasil tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan oleh APIP sampai dengan Semester II TA 2025 berdasarkan Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APIP Semester II TA 2025 Nomor: 60/LAP/PK/KI.01.04/12/2025 Tanggal: 19 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Laporan Hasil Audit	Nomor Laporan	Jumlah Rekomendasi	Realisasi AOI	% Capaian
1	Audit Operasional TA 2024	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100%
2	Audit Kinerja TA 2024	62/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	6	6	100%
3	Audit SMKI TA 2024	60/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100%
4	Audit Tujuan Tertentu	76/LAP/PK/KI.01.01/12/2024	1	1	100%
5	Audit Kepatuhan	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	2	2	100%
Total Capaian TL Rekomendasi berdasarkan Jumlah Rekomendasi			25	25	100%

Tabel 16 Laporan Hasil Audit

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance adalah sebagai berikut:

$$Realisasi = \frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil pengawasan internal yang harus ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

$$Realisasi = \frac{25}{25} \times 100\% = 100,00\%$$

Sehingga capaian pada indikator “Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan Assurance”, sebagai berikut:

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

$$Capaian = \frac{100,00\%}{100,00\%} \times 100\% = 100,00\%$$

3) Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,519	3,248	(0,271)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,981	2,725	(0,256)

Tabel 17 Fokus Penilaian

Maka realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah **3,248** atau berada pada **Level 3** berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

4) Indeks Manajemen Risiko (MRI)

Indeks Manajemen Risiko didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Indeks Manajemen Risiko berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut: Maka realisasi Indeks Manajemen Risiko adalah **2,725** atau berada pada **Level 2** berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

5) Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK didapat dari hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial Tahun 2024/2025 Tanggal 29 Agustus 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	...	1,800
2.	Struktur dan Proses	...	0,699
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	...	1,020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	...	3,519
	-MRI	...	2,781
	-IEPK	...	3,526

Tabel 18 Komponen Penilaian

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi IEPK adalah **3,526** atau berada pada **Level 3**.

Sehingga capaian pada indikator "IEPK", sebagai berikut:

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \frac{3}{3} \times 100\% = \mathbf{100,00\%}$$

6) Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Level Kapabilitas APIP didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun di tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi sesuai dengan surat Wakil Kepala BPKP perihal: Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2025, Tanggal 21 November 2025. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Kapabilitas APIP pada Bagian Kepatuhan Internal Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 13 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,06

Tabel 19 Komponen

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi Level Kapabilitas APIP adalah 3,06 atau berada pada Level 3.

7) Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal didapat dari Laporan Survei Kepuasan Auditan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: 54/LAP/PK/KI.02.04/12/2025 Tanggal: 8 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUTE	INTERPRETASI
1	A	81,26 – 100,00	Sangat Memuaskan
2	B	62,51 – 81,25	Memuaskan
3	C	43,76 – 62,50	Kurang Memuaskan
4	D	25,00 – 43,75	Tidak Memuaskan

Tabel 20 Kategori Mutu Pelayanan di Komisi Yudisial


Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

NO	DIMENSI	KEGIATAN ASSURANCE		KEGIATAN CONSULTING	
		NILAI	KATEGORI	NILAI	KATEGORI
1	<i>Assurance dan Emphaty</i>	93,75	Sangat Memuaskan	93,23	Sangat Memuaskan
2	<i>Reliability (keandalan)</i>	91,67	Sangat Memuaskan	91,88	Sangat Memuaskan
3	<i>Tangible (wujud)</i>	92,71	Sangat Memuaskan	93,40	Sangat Memuaskan
4	<i>Responsiveness (ketanggapan)</i>	93,23	Sangat Memuaskan	92,08	Sangat Memuaskan

Tabel 21 Hasil Survei Kepuasan Auditan

Jika hasil survei kepuasan auditan dipersandingkan dari masa ke masa maka diperoleh hasil sebagai berikut:



Gambar 4 Persandingan hasil survei kepuasan auditan

Berdasarkan tabel di atas, maka realisasi Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal pada kegiatan *assurance* sebesar 92,84 dan kegiatan *consulting* sebesar 92,65, keduanya berada pada kategori “**SANGAT MEMUASKAN**” (interval 81,26 s.d. 100) dan mendapatkan predikat “**A**”.

Sehingga capaian pada indikator “Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal” sebesar 101,92%.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

3. Sasaran Kegiatan 3 Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja

a) Capaian Kinerja

Kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan rencana yang mencerminkan tingkat pencapaian sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi, termasuk K/L maupun Pemerintah Daerah. Berdasarkan UU

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, peran unit kerja perencana tidak hanya menyusun dokumen pembangunan, tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi (monev) untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan di lapangan. Monitoring berfokus pada pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan evaluasi menilai manfaat, dampak, serta efektivitas kebijakan dan program setelah dilaksanakan. Monev yang terintegrasi dengan perencanaan membentuk suatu siklus penting untuk meningkatkan efektivitas pembangunan, memperbaiki kinerja lembaga, serta mendorong penerapan *good governance*.

Monitoring atau pemantauan adalah melihat, memantau, atau mengukur sejauh mana proses pelaksanaan rencana pembangunan sudah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan pemantauan (utamanya pada program dan kegiatan) dilakukan setelah dokumen perencanaan selesai disusun dan ditetapkan. Tujuan dan sasaran utama kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa apa yang dilaksanakan di lapangan benar-benar sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Pemantauan dapat dilakukan dengan mengikutsertakan para perencana sejak proses lelang hingga pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Dengan cara demikian, para perencana akan dapat memantau kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaannya.

Pemantauan lebih cenderung kepada pelaksanaan program dan kegiatan (utamanya pada kegiatan), maka evaluasi dilakukan terhadap program dan kebijakan, dan bukan pada kegiatan. Karena itu, evaluasi adalah proses penilaian manfaat dan dampak yang dilakukan setelah program dan kegiatan selesai dibangun dan dimanfaatkan selama beberapa tahun dalam masyarakat. Tujuan utama evaluasi adalah untuk mengetahui secara rinci seberapa jauh sasaran yang direncanakan semula dapat diwujudkan dalam masyarakat melalui pembangunan dan pemanfaatan program dan kegiatan pembangunan yang telah dilakukan. Bilamana sasaran tersebut tidak dapat diwujudkan sepenuhnya, perlu dijelaskan mengapa hal tersebut dapat terjadi dan faktor penyebabnya. Kesemuanya ini diperlukan untuk menetapkan penyesuaian kebijakan yang diperlukan dimasa datang untuk menjamin terlaksananya rencana pembangunan tersebut.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Sepanjang tahun 2025, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja melalui rapat kesekjenan serta publikasi perkembangan capaian kinerja melalui media elektronik.

1. Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pada tahun 2025 Komisi Yudisial telah menindaklanjuti sebagian rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan reviu dan memperbaiki dokumen perencanaan seperti pada pohon kinerja dan Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025;
- b. Melaksanakan monitoring atas capaian kinerja PK secara periodik yang disampaikan oleh unit kerja;


Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial menunjukkan bahwa nilai sebesar 68,96 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada instansi pemerintah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Dengan nilai tersebut, Komisi Yudisial telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebagai berikut:

- | | |
|---------|-------|
| a. 2019 | 68,17 |
| b. 2020 | 67,16 |
| c. 2021 | 56,13 |
| d. 2022 | 68,52 |
| e. 2023 | 68,86 |
| f. 2024 | 68,96 |
| g. 2025 | 69,19 |

Dalam upaya meningkatkan nilai SAKIP Komisi Yudisial, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal mengikuti kegiatan *Kick Off Meeting* Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB pada tanggal 1 Agustus 2025.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**



Gambar 5 Kick Off Meeting Evaluasi RB, SAKIP, dan ZI 2025


2. Evaluasi *Blueprint* Komisi Yudisial RI

Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 melakukan evaluasi *blueprint* Komisi Yudisial RI tahun 2010-2025 dengan konsultan. Adapun tujuan pelaksanaan evaluasi tersebut dilakukan dalam rangka menyusun cetak biru 2026-2041.



Gambar 6 Evaluasi *BluePrint* KY RI

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  Balai Sertifikasi Elektronik



Gambar 7 Serah Terima Evaluasi Cetak Biru KY RI

3. Menyusun Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial

Penyusunan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja di lingkungan Komisi Yudisial RI adalah sebagai acuan bagi seluruh unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara terencana, sistematis, dan berbasis data. Pedoman ini bertujuan untuk memastikan hasil pengukuran kinerja dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja, serta untuk memperkuat akuntabilitas, transparansi, dan budaya kinerja di lingkungan Komisi Yudisial RI.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 



Gambar 8 Internalisasi dan Sosialisasi Rancangan Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja dan Pengembangan Emonev Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI




Gambar 9 Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Komisi Yudisial


4. Pengembangan Emonev Komisi Yudisial RI

Dalam rangka penyampaian keterbukaan informasi publik di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), yang menjamin hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

publik, mewajibkan badan publik menyediakan informasi (kecuali yang dikecualikan), serta mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Perkembangan realisasi Komisi Yudisial RI dapat diakses pada tautan <https://emonevkyri.com/home>.



Gambar 10 Tampilan emonev Komisi Yudisial RI

5. Pengukuran Indeks Integritas Hakim

Keberhasilan kinerja Komisi Yudisial Republik Indonesia (KYRI) melalui program-program yang diselenggarakannya setiap tahun, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi tahunan. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi itu dapat diketahui sejauh mana

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.  Balai Sertifikasi Elektronik

KYRI telah melaksanakan tugasnya, serta sejauh mana efektivitas dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Dengan dasar ini, maka evaluasi terhadap kinerja Komisi Yudisial perlu mencakup juga evaluasi terhadap outcomes dan dampak program-program Komisi Yudisial terhadap hakim dan masyarakat. Outcomes dari program-program Komisi Yudisial yang terutama adalah tingkat integritas dan kompetensi hakim yang tinggi. Integritas yang tinggi adalah komponen yang niscaya ada pada hakim yang terhormat dan bermartabat serta berperilaku sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Hakim yang terhormat dan bermartabat serta berperilaku sesuai dengan KEPPH adalah yang kompeten. Dengan demikian, evaluasi terhadap outcomes program-program Komisi Yudisial perlu dilakukan melalui pengukuran terhadap integritas dan kompetensi hakim.

Efektivitas *outcomes* program-program Komisi Yudisial semestinya menghasilkan dampak di masyarakat. Dampak itu terutama adalah kepercayaan masyarakat terhadap hakim. Dengan demikian, evaluasi terhadap dampak program-program Komisi Yudisial perlu dilakukan melalui pengukuran tingkat kepercayaan publik terhadap hakim. Untuk dapat melakukan evaluasi *outcomes* dan dampak program-program Komisi Yudisial digunakan alat bantu evaluasi berupa instrumen pengukuran yang dapat memberikan informasi yang valid, reliabel dan obyektif mengenai *outcomes* dan dampak program Komisi Yudisial. Hasil pengukuran itu kemudian dapat diketahui sejauh mana Komisi Yudisial menjalankan tugasnya menjaga martabat dan kehormatan hakim serta perilaku hakim.

a. Responden Survei

Sasaran dari Survei Pengukuran Indeks Integritas Hakim 2025 Hakim adalah Hakim, Masyarakat, dan Pakar. Syarat responden survei ini, terdiri atas:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

1. Responden Hakim adalah Hakim yang dipilih secara purposive dan namanya terdaftar di dalam daftar target sasaran wawancara, yang berada di:
 - a. PA: Pengadilan Agama
 - b. PU: Pengadilan Umum
 - c. PM: Pengadilan Militer
 - d. PTUN: Pengadilan Tata Usaha Negara
2. Responden Aparatur Peradilan adalah Responden yang bertugas dan berada di dalam ruang sidang diantaranya Aparatur Kepaniteraan, Petugas Keamanan, sebagai salah staf peradilan yang berada di dalam persidangan untuk memberikan perspektif integritas Hakim.
3. Responden *Stakeholder* Sistem Peradilan diantaranya aparat penegak hukum seperti Polisi, dan Jaksa serta Advokat, Akademisi, LBH, LSM yang fokus di bidang peradilan yang dapat menilai integritas Hakim berdasarkan pengalaman profesional mereka.
4. Masyarakat Peradilan adalah masyarakat yang pernah mengikuti proses peradilan (penggugat, tergugat, terdakwa atau saksi) yang bisa memberikan persepsi atas perlakuan Hakim dalam persidangan. Distribusi responden masyarakat ditentukan secara proporsional di 34 (tiga puluh empat) provinsi di Indonesia disesuaikan dengan proporsi jumlah sampel masyarakat di setiap provinsi.

b. Lokasi Survei

Lokasi di 34 Provinsi dengan jumlah responden 2.420 responden yang terdiri dari 580 Hakim, Aparatur Peradilan 385, *Stakeholders* Sistem Peradilan 385 dan Masyarakat Peradilan 1.070.

Kode	Provinsi	Kode	Provinsi
11	Aceh	52	Nusa Tenggara Barat
12	Sumatera Utara	53	Nusa Tenggara Timur
13	Sumatera Barat	61	Kalimantan Barat
14	Riau	62	Kalimantan Tengah
15	Jambi	63	Kalimantan Selatan
16	Sumatera Selatan	64	Kalimantan Timur
17	Bengkulu	65	Kalimantan Utara

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Kode	Provinsi	Kode	Provinsi
18	Lampung	71	Sulawesi Utara
19	Kepulauan Bangka Belitung	72	Sulawesi Tengah
21	Kepulauan Riau	73	Sulawesi Selatan
31	DKI Jakarta	74	Sulawesi Tenggara
32	Jawa Barat	75	Gorontalo
33	Jawa Tengah	76	Sulawesi Barat
34	DI Yogyakarta	81	Maluku
35	Jawa Timur	82	Maluku Utara
36	Banten	91	Papua Barat
51	Bali	94	Papua

Tabel 22 Lokasi survei 34 provinsi

c. Analisis Integritas Hakim Nasional

Berikut disajikan nilai rata-rata dan indeks berdasarkan kategori responden dari Hakim, masyarakat peradilan, Stakeholder sistem peradilan, dan aparat peradilan pada 6 dimensi yaitu *Independence* (Kemandirian) *Impartiality* (Ketidakberpihakan) *Propriety* (Kepantasan) *Equality* (Kesetaraan) *Competence & Diligence* (Kompetensi & Ketekunan) dan *Integrity* (Integritas)

No	Dimensi	Nilai	Hakim	Masyarakat Peradilan	Stakeholders Sistem Peradilan	Aparatur Peradilan
1	Independence (Kemandirian)	Rataan	4,56	3,34	3,41	4,22
		Indeks	8,91	5,85	6,03	8,06
2	Impartiality (Ketidakberpihakan)	Rataan	4,58	3,62	3,57	4,30
		Indeks	8,95	6,55	6,44	8,26
3	Propriety (Kepantasan)	Rataan	4,69	4,77	4,55	4,93
		Indeks	9,23	9,42	8,88	9,83
4	Equality (Kesetaraan)	Rataan	4,68	3,87	4,01	4,52
		Indeks	9,20	7,17	7,53	8,81
5	Competence & Diligence (Kompetensi & Ketekunan)	Rataan	4,53	3,68	3,79	4,26
		Indeks	8,82	6,70	6,98	8,14
6	Integrity (Integritas)	Rataan	4,81	3,49	3,54	4,58
		Indeks	9,51	6,22	6,34	8,96
Total		Rataan	4,66	3,63	3,67	4,43
		Indeks	9,14	6,58	6,68	8,58

Tabel 23 Indeks Hakim Berdasarkan Responden di setiap Dimensi

Berdasarkan hasil indeks integritas Hakim dari keempat kategori responden, maka responden masyarakat peradilan yang memiliki

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

nilai indeks terendah yaitu 6,58 dilanjutkan Stakeholder sistem peradilan. Nilai yang paling rendah adalah Independence (Kemandirian) yang dinilai oleh masyarakat peradilan sebesar 5,85. Terdapat banyak kasus yang menunjukkan campur tangan pihak luar. Meskipun demikian disisi lain bahwa sebagian besar Hakim di Indonesia jujur dan independen, Banyak Hakim di daerah berani menolak intervensi dan KY secara aktif mengawasi intervensi eksternal serta adanya Sistem online (e-court, SIPP, publikasi putusan) meningkatkan transparansi Namun karena ada satu kasus korupsi Hakim dapat merusak citra seluruh lembaga.

No	Kategori	Rataan	Indeks
1	Hakim	4,66	9,14
2	Masyarakat Peradilan	3,63	6,58
3	Stakeholders Sistem Peradilan	3,67	6,68
4	Aparatur Peradilan	4,43	8,58
Nasional		4,22	8,05

Tabel 24 Indeks Integritas Hakim Nasional

Adanya nilai indeks yang kecil di masyarakat peradilan, artinya masyarakat peradilan merasakan langsung hadirnya sistem peradilan di Indonesia. Beberapa faktor sistemik membuat masyarakat merasa sistem peradilan “tidak nyaman”:

b) Pengukuran Kinerja

Untuk melakukan pengukuran atas Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja melalui 2 indikator kinerja kegiatan yaitu (1) Nilai SAKIP, (2) Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Dltindaklanjuti.

Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja				
No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Nilai SAKIP	71,00	69,19	97,45%
2.	Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Dltindaklanjuti	80%	100%	125%

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Tabel 25 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Kegiatan Meningkatnya Layanan Monitoring Evaluasi Kinerja Lembaga

1. Nilai SAKIP

a) Pengukuran Nilai SAKIP

Nilai akuntabilitas kinerja itu sendiri adalah gambaran dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), komponen yang diukur mencakup Perencanaan, Pengukuran kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja.

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/447/AA.05/2025 tanggal 30 Desember 2025 hal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2025 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial memperoleh nilai 69,19 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Sehingga capaian nilai Sakip 2025 sebagai berikut.


$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

$$\text{Capaian} = \left(\frac{69,19}{71,00} \right) \times 100\% = 97,45\%$$

Jika dibandingkan dengan tahun 2024, nilai AKIP KY tahun 2025 meningkat sebesar 0,23 hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**



Gambar 11 Perkembangan Hasil Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Komisi Yudisial Tahun 2020-2024

b) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian target kinerja dai tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami konsistensi atau telah mencapai target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target tersebut dikarenakan adanya dukungan dari Pimpinan Komisi Yudisial serta faktor komitmen seluruh elemen baik internal. Selain itu juga adanya publikasi yang dilakukan secara periodik melalui media elektronik yang menjadi perhatian seluruh jajaran kesekjenan Komisi Yudisial untuk selalu memperhatikan perkembangan kinerjanya.

c) Upaya Optimalisasi

Dalam rangka peningkatan layanan monitoring dan evaluasi kinerja dan anggaran, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan:

1. Penunjukkan tim koordinasi dan pelaporan Kinerja Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi dan Pelaporan Kinerja Unit Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Dilakukan dalam rangka mempermudah koordinasi dan percepatan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

2. Pengembangan pada aplikasi emonev KYRI, yang memudahkan dalam memonitoring perkembangan capaian output serta realisasi anggaran secara periodik. Pengembangan tersebut antara lain:

- Penambahan fitur Laporan Periodik - *Hierarchical Table Structure*

Kode & Nomenklatur	Volume	Anggaran			Kelengkapan												
		Alokasi	Realisasi	%	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
EBA.957 Layanan Hukum	1 Laporan	11,886,884,000	4,975,911,829	41.9	35%												
KOMP 051 Pengelolaan Substansi JDH	1 Laporan	1,972,937,000	745,323,265	37.8													
KOMP 052 Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum Komisi Yudisial	-	2,306,877,000	1,396,976,728	60.6													
KOMP 053 Pelaksanaan Bantuan Hukum	-	2,263,738,000	953,417,541	42.1													
KOMP 054 Penguatan Legislasi Kelembagaan	-	5,343,332,000	1,880,194,295	35.2													
EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	-	5,562,405,000	2,093,535,932	37.6													
EBD.001																	

Gambar 12 Tampilan Laporan Periodik pada Emonev KYRI

- Penambahan fitur Rencana Aksi

No	Tahun	Sasaran	Indikator	Target	Aksi
1	2025	Meningkatnya Layanan Perencanaan	1. Nilai kualitas perencanaan anggaran 2. Nilai indeks perencanaan pembangunan nasional	1. 88 2. Sangat Baik	Aksi
2	2025	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindakanjuit Hasil Pemeriksaan BPK 2. Persentase Efektifitas Tindakanjuit Layanan Assurance 3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 4. Indeks Manajemen Risiko (MRI) 5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 6. Level Kapabilitas Aparat Pengawas	1. 0.95 2. 1 3. 3.3 4. 2 5. 3 6. 2 7. A	Aksi

Gambar 13 Tampilan Fitur Rencana Aksi pada Emonev KYRI

3. Penyusunan Rancangan Pedoman Monitoring dan Evaluasi
4. Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait perkembangan pencapaian kinerja dan anggaran.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

5. Melakukan publikasi terkait perkembangan capaian kinerja dan anggaran lembaga melalui media elektronik (layar TV pada Lift).
2. Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti
- a) Pengukuran Indeks Integritas Hakim

Dilakukan melalui metode pengukuran berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Integritas Hakim tahun 2024, terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Komisi Yudisial. Adapun rekomendasi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas Hakim melalui pelatihan dan pengembangan.
2. Kerja Sama dengan Stakeholder untuk mendukung pengawasan dan penegakan integritas.
3. Manajemen PKY (Pengawasan Komisi Yudisial) untuk meningkatkan tata Kelola internal.
4. Sosialisasi dan Edukasi Publik agar masyarakat memahami pentingnya integritas hakim.

Tahun 2024, Komisi Yudisial telah berupaya menindaklanjuti rekomendasi tersebut di atas melalui berbagai kegiatan:

1. Peningkatan Kapasitas Hakim melalui pelatihan dan pengembangan sebanyak 480 hakim.
 - a. Eksplorasi KEPPH
 - b. Tematik Perempuan Berhadapan dengan Hukum
 - c. Tematik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)
 - d. Peningkatan Profesionalitas Hakim
 - e. Pelatihan tematik perlindungan data pribadi secara online
2. Kerja Sama dengan Stakeholder untuk mendukung pengawasan dan penegakan integritas.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

No	Nama Mitra	Kategori Mitra	Jenis Kerja Sama	Masa Berlaku
1	Kejaksaan RI	K/L	NK	04 Februari 2020 - 04 Februari 2025 10 Februari 2025 - 10 Februari 2028 (Perpanjangan)
2	LPP RRI	K/L	NK dan PKS	26 Agustus 2020 - 26 Agustus 2025 (NK) 26 Agustus 2020 - 26 Agustus 2021 (PKS) 1 21 Juni 2022 - 21 Juni 2023 (PKS) 2 05 Juli 2023 - 05 Juli 2024 (PKS) 3 23 Juli 2024 - 31 Desember 2024 (PKS) 4 2025
3	Kepolisian Negara Republik Indonesia/POLRI	K/L	PKS	14 Juli 2022 - 14 Juli 2027 12 November 2020 - 12 November 2025 (PKS)
4	Komisi Kepolisian Nasional	K/L	NK	03 Februari 2021 - 03 Februari 2026
5	PPATK	K/L	NK dan PKS	09 Juni 2021 - 09 Juni 2026 (NK) 12 Januari 2021 - 12 Januari 2026 (PKS)
6	BAZNAS	K/L	PKS	13 Desember 2021 - 13 Desember 2026
7	RSPAD Gatot Subroto	K/L	PKS	01 Februari 2021 - 01 Februari 2023 31 Januari 2023 - 31 Desember 2024 (Perpanjangan) 10 April 2025 - 10 April 2027 (Perpanjangan)
8	Komnas HAM	K/L	NK	06 Juni 2022 - 06 Juni 2027
9	BBPK Jakarta	K/L	NK dan PKS	04 Juli 2022 - 04 Juli 2027 (NK) 05 Juli 2022 - Sampai Program Terlaksana (PKS)
10	Ombudsman	K/L	NK	06 September 2022 - 06 September 2027
11	BIN	K/L	NK dan PKS	19 Agustus 2022 - 19 Agustus 2027 27 April 2022 - 27 April 2025
12	KPK	K/L	NK dan PKS	24 Agustus 2023 - 24 Agustus 2028 (NK)
13	KPU	K/L	NK dan PKS	08 November 2023 - 08 November 2028 (NK)
14	LAN	K/L	NK dan PKS	28 November 2023 - 28 November 2028 (NK) 06 Maret 2024 - 06 Maret 2029 (PKS) '10 November 2025 - '10 November 2030(PKS)
15	Kementerian Keuangan DJP	K/L	PKS	16 Januari 2023 - 16 Januari 2026
16	Badan Pengawas Pemilu	K/L	NK	18 Januari 2024 - 18 Januari 2029
17	Kementerian Dalam Negeri	K/L	NK	18 Oktober 2024 - 18 Oktober 2029
18	Ditjen Dicapil Kemendagri	K/L	PKS	11 Februari 2025 - 11 Februari 2027
19	PT. Bank Rakyat Indonesia	BUMN	NK dan PKS	27 Juni 2022 - 27 Juni 2025 (NK) 27 Juni 2022 - 27 Juni 2025 (PKS) 1 28 Juni 2024 - 28 Juni 2025 (PKS) 2 30 Juni 2025 - 30 Juni 2028 (NK) (Perpanjangan) 01 Juli 2025 - 01 Juli 2025 (PKS) (Perpanjangan)
20	PT. Pos Indonesia	BUMN	PKS	09 Januari 2023 - 09 Januari 2025 02 Januari 2025 - 02 Januari 2027 (Perpanjangan)
21	Universitas Islam Nusantara Bandung	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	18 Maret 2021 - 18 Maret 2024 (NK) 19 Maret 2025 - 19 Maret 2028 (NK) Perpanjangan 19 Maret 2025 - 19 Maret 2028 (PKS) Perpanjangan
22	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	3 April 2021 - 3 April 2024 (NK) 24 Januari 2023 - 24 Januari 2025 (PKS) 25 Juni 2024 - 25 Juni 2029 (NK) (Perpanjangan) 11 Februari 2025 - 11 Februari 2030 (PKS) (Perpanjangan)

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

23	STHI Jentera	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	25 Mei 2021 - 25 Mei 2024 (NK) 25 April 2022 - 25 April 2025 (PKS) 10 Juli 2024 - 10 Juli 2027 (NK) (Perpanjangan)
24	Universitas Pasundan	Perguruan Tinggi	NK	2 Juli 2021 - 2 Juli 2024 17 Oktober 2024 - 17 Oktober 2027 (NK) (Perpanjangan)
25	Universitas Sjakhyakirti	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	17 Januari 2022 - 17 Januari 2025 (NK) 18 Januari 2022 - 18 Januari 2027 (PKS)
26	Universitas Andalas	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 Maret 2022 - 8 Maret 2025 (NK) 30 Mei 2022 - 20 Mei 2025 (PKS) 25 November 2025 - 25 November 2030 (NK PKS)
27	Universitas Hasanudin	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 Maret 2022 - 8 Maret 2025 (NK) 11 November 2022 - 11 November 2025 (PKS) 24 Maret 2025 - 24 Maret 2030 (NK) (Perpanjangan)
28	Univeristas Sriwijaya	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 Maret 2022 - 8 Maret 2025 (NK) 14 September 2022 - 14 September 2025 (PKS) 23 Mei 2025 - 23 Mei 2030 (NK) (Perpanjangan) 23 Mei 2025 - 23 Mei 2030 (PKS) (Perpanjangan)
29	Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 Maret 2022 - 8 Maret 2025 (NK) 28 September 2022 - 28 September 2025 (PKS) 17 Maret 2025 - 17 Maret 2030 (NK) (Perpanjangan) 19 Maret 2025 - 19 Maret 2028 (PKS) (Perpanjangan)
30	Universitas Indonesia	Perguruan Tinggi	NK	21 Maret 2022 - 21 Maret 2027 (NK)
31	Universitas Sahid	Perguruan Tinggi	NK	12 Maret 2025 - 12 Maret 2025 (NK) 12 Maret 2025 - 12 Maret 2025 (PKS) 12 Maret 2025 - 12 Maret 2028 (NK)
32	Universitas Islam Indonesia	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	28 Maret 2022 - 28 Maret 2025 (NK) 25 April 2022 - 25 April 2025 (PKS) 3 Juni 2025 - 3 Juni 2025 (NK) (Perpanjangan) 11 Juni 2025 - 11 Juni 2030 (PKS) (Perpanjangan)
33	Universitas Islam Sultan Agung	Perguruan Tinggi	NK	18 Juli 2022 - 18 Juli 2025 (NK) 18 Juni 2025 - 18 Juni 2028 (NK) (Perpanjangan)
34	Universitas Jenderal Sudirman	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 September 2022 - 8 September 2025 (NK) 8 September 2022 - 8 September 2025 (PKS) '9 September 2025 - 9 September 2028 (NK PKS Perpanjangan)
35	Universitas Lampung	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	22 September 2022 - 22 September 2025 (NK) 6 April 2023 - 6 April 2025 (PKS) '22 September 2025 - '22 September 2028 (NK PKS perpanjangan)
36	Universitas Airlangga	Perguruan Tinggi	NK	12 Januari 2023 - 12 Januari 2026 (NK)

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

37	Universitas Sebelas Maret	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	16 Januari 2023 - 16 Januari 2026 (NK) 16 Januari 2023 - 16 Januari 2025 (PKS)
38	Jimly School of Law and Government	Perguruan Tinggi	NK	16 Januari 2023 - 16 Januari 2028 (NK)
39	Universitas Islam Riau	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	30 Maret 2023 - 30 Maret 2026 (NK) 30 Maret 2023 - 30 Maret 2025 (PKS)
40	Universitas Kristen Maranatha	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	15 Maret 2023 - 15 Maret 2026 (NK) 15 Maret 2023 - 15 Maret 2025 (PKS) 12 Maret 2025 - 12 Maret 2028 (PKS) (Perpanjangan)
41	Universitas Hindu Indonesia	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	31 Maret 2023 - 31 Maret 2026 (NK) 31 Maret 2023 - 31 Maret 2025 (PKS)
42	Universitas Udayana	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	4 Mei 2023 - 4 Mei 2028 (NK) 8 Mei 2023 - 8 Mei 2026 (PKS)
43	Universitas Sam Ratulangi	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	25 Mei 2023 - 25 Mei 2028 (NK) 6 Juli 2023 - 6 Juli 2026 (PKS)
44	Universitas Pendidikan Ganesha	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	16 Mei 2023 - 16 Mei 2026 (NK) 16 Mei 2023 - 16 Mei 2025 (PKS)
45	Universitas Muhammadiyah Cirebon	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	23 Mei 2023 - 23 Mei 2026 (NK) 23 Mei 2023 - 23 Mei 2025 (PKS)
46	Universitas Muhammadiyah Riau	Perguruan Tinggi	NK	6 Juni 2023 - 6 Juni 2026 (NK)
47	Universitas Gadjah Mada	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	26 Juli 2023 - 26 Juli 2028 (NK) Maret 2024 - Februari 2029 (PKS)
48	Universitas Sulawesi Tenggara	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2026 (NK) 31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2025 (PKS)
49	Universitas Muhammadiyah Buton	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2026 (NK) 31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2025 (PKS)
50	Universitas Sembilan Belas November Kolaka	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2026 (NK) 31 Agustus 2023 - 31 Agustus 2025 (PKS)
51	IAIN Kendari	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	13 Juli 2023 - 13 Juli 2026 (NK) 31 Juni 2023 - 31 Juni 2025 (PKS)
52	STAI Al-Azhar Gowa	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	25 September 2023 - 25 September 2026 (NK) 30 Oktober 2023 - 30 Oktober 2025 (PKS)

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

53	Universitas Muhammadiyah Kendari	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	5 Oktober 2023 - 5 Oktober 2026 (NK) 5 Mei 2023 - 5 Mei 2025 (PKS)
54	Universitas Khairun Ternate	Perguruan Tinggi	NK	15 November 2023 - 15 November 2026 (NK)
55	Universitas Singaperbangsa Karawang	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	8 Maret 2024 - 8 Mei 2027 (NK) 13 Maret 2024 - 13 Maret 2027 (PKS)
56	Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma	Perguruan Tinggi	NK	14 Mei 2024 - 14 Mei 2027 (NK)
57	Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta	Perguruan Tinggi	NK	14 Mei 2024 - 14 Mei 2027 (NK) 1 Juli 2024 - 1 Juli 2026 (PKS FEB) 1 Juli 2024 - 1 Juli 2027 (PKS FH)
58	Universitas Katolik Parahyangan	Perguruan Tinggi	NK	25 Juni 2024 - 25 Juni 2027 (NK)
59	Universitas Muhammadiyah Purwokerto	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	26 Juli 2024 - 26 Juli 2027
60	Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja	Perguruan Tinggi	NK	7 Agustus 2024 - 7 Agustus 2027 (NK)
61	Politeknik Negeri Jakarta	Perguruan Tinggi	NK	17 September 2024 - 17 September 2027 (NK)
62	Universitas Presiden	Perguruan Tinggi	NK	15 Oktober 2024 - 15 oktober 2027 (NK)
63	Universitas Lambung Mangkurat	Perguruan Tinggi	NK	31 Oktober 2024 - 31 Oktober 2029 (NK)
64	FH Universitas Brawijaya	Perguruan Tinggi	PKS	29 Oktober 2024 - 31 Desember 2025 (PKS)
65	Universitas Andi Djemma	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	13 Januari 2025 - 13 Januari 2027 (NK) 10 Februari 2025 - 10 Februari 2027 (PKS)
66	IAIN Ponorogo	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	15 Januari 2025 - 15 Januari 2028 (NK) 15 Januari 2025 - 15 Januari 2028 (PKS)
67	Universitas Kuningan	Perguruan Tinggi	NK	16 Januari 2025 - 16 Januari 2028 (NK)
68	Universitas Islam Darul 'Ulum	Perguruan Tinggi	NK	20 Januari 2025 - 20 Januari 2027 (NK)

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

69	Universitas Islam Malang	Perguruan Tinggi	NK	21 Januari 2025 - 21 Januari 2027 (NK)
70	Universitas Cenderawasih	Perguruan Tinggi	NK	10 Maret 2025 - 10 Maret 2028 (NK) 18 Maret 2025 - 18 Maret 2028 (PKS)
71	Universitas Syiah Kuala	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	11 Maret 2025 - 11 Maret 2028 (NK) 20 Maret 2025 - 20 Maret 2028 (PKS)
72	UIN Walisongo	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	16 April 2025 - 16 April 2028 (NK) 16 April 2025 - 16 Maret 2028 (PKS)
73	Universitas Muhammadiyah Metro	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	15 Mei 2025 - 15 Mei 2028 (NK) 15 Mei 2025 - 15 Mei 2028 (PKS)
74	Universitas Muhammadiyah Bengkulu	Perguruan Tinggi	NK	16 Juni 2025 - 16 Juni 2028 (NK)
75	Universitas Pendidikan Indonesia	Perguruan Tinggi	NK	19 Juni 2025 - 19 Juni 2028 (NK)
76	Universitas Yapis Papua	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	14 Juli 2025 - 14 Juli 2028 (NK) 7 Juli 2025 - 7 Juli 2028 (PKS)
77	Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan	Perguruan Tinggi	NK	30 Juli 2025 - 30 Juli 2028 (NK)
78	Universitas Advent Indonesia	Perguruan Tinggi	NK dan PKS	14 Agustus 2025 - 14 Agustus 2028 (NK) 14 Agustus 2025 - 14 Agustus 2028 (PKS)
79	Universitas Negeri Semarang	Perguruan Tinggi	PKS	11 November 2025 - 11 November 2030 (NK) 14 Januari 2025 - 16 Januari 2026 (PKS)
80	Universitas Trisakti	Perguruan Tinggi	NK	22 September 2025 - '22 September 2028 (NK)
81	Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda	Perguruan Tinggi	NK	29 September 2025 - '29 September 2028 (NK)
82	Universitas Pakuan	Perguruan Tinggi	NK	29 November 2025 - 29 November 2028
83	Perludem	LSM/NGO	NK	10 Januari 2024 - 10 Januari 2029
84	YLBHI-KANTOR LBH Padang	LSM/NGO	NK	25 Januari 2024 - 25 Januari 2027

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

85	Institute of Criminal Justice Reform	LSM/NGO	NK dan PKS	21 Oktober 2024-21 Oktober 2027 (NGO) 29 Oktober 2024-31 Desember 2025 (PKS)
86	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pemerintah Provinsi	Hibah	Nomor Naskah Hibah: Nomor: BU.030/42/BPAD/2022 Nomor: 02/PKJ/PK.02.02/09/2022 1 September 2022
87	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	Pemerintah Provinsi	Hibah	Nomor Naskah Hibah: Nomor: 030/0001826 Nomor: 01/BAST/PK.02.01/02/2023 7 Februari 2023
88	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Pemerintah Provinsi	Hibah	Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 1024/BKAD/2022
89	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi	Pinjam Pakai	Pemanfaatan Tanpa Batas Waktu
90	Pemerintah Provinsi Aceh	Pemerintah Provinsi	Pinjam Pakai	13 Juni 2022 - 13 Juni 2027
91	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	Pemerintah Provinsi	Pinjam Pakai	Permohonan Perpanjangan Tahun 2023 sudah disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
92	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Pemerintah Provinsi	Pinjam Pakai	20 Mei 2021 - 20 Mei 2026
93	Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Provinsi	Pinjam Pakai	1 April 2023 - 1 April 2028
94	AIPJ	Donor (Hibah Luar Negeri)	- AIPJ 2 (2022 - 2024): Pengembangan kebijakan Pemerintah Indonesia di bidang keadilan dan keamanan, dengan memberikan perhatian khusus untuk perempuan dan penyandang disabilitas. Jumlah dana hibah. Jumlah hibah: AUD 60.036 (2022), 66.036 (2023), 47.168 (2024) - AIPJ 3 (2025 - 2030): Penyusunan Perjanjian Bersama antara Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial tentang Pemantauan Perilaku Hakim (Persidangan Tertutup terkait Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Jumlah hibah: AUD 25.000 (2025)	

Tabel 26 Kerja Sama dengan Stakeholder

3. Manajemen Pengawasan Komisi Yudisial untuk meningkatkan tata Kelola internal.
 - a. Melakukan Evaluasi Internal Pembangunan Zona Integritas pada BRAP untuk diusulkan sebagai Unit

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) berdasarkan laporan nomor 17/LAP/PK/KI.01.05/06/2025 tanggal 16 Juni 2025

- b. Melakukan penilaian mandiri capabilitas APIP Komisi Yudisial tahun 2025 berdasarkan laporan nomor 275/SET/KI.02.02/09/2025
- c. Melakukan asistensi, monitoring atas pengisian LHKAN dan LHKPN Wajib Lapor di Komisi Yudisial
- d. Monitoring dan Evaluasi Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Yudisial Semester I TA 2025 berdasarkan laporan nomor 22/LAP/PK/KI.02.01/06/2025 tanggal 17 Juni 2025.

4. Sosialisasi dan Edukasi Publik agar masyarakat memahami pentingnya integritas hakim.

- a. Edukasi publik Palinfo di Cirebon “Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas Hakim: Bersuara Lewat Konten, Wujudkan Peradilan Bersih”.

Dengan demikian maka perhitungan indikator pengukuran Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti, sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\frac{4 \text{ rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{4 \text{ rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\% = 100\%$$

b) Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan Terselenggaranya pengukuran integritas hakim, dikarenakan adanya dukungan Kerjasama yang baik antara MA dan KY terkait perolehan data hakim di seluruh Indonesia. Selain itu juga dukungan internal atas pelaksanaan kegiatan yang mendorong upaya peningkatan integritas hakim.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

c) Upaya Optimalisasi

Dalam rangka peningkatan pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal telah melakukan:

- 1) Melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung terkait izin pelaksanaan survei integritas hakim serta permintaan data hakim;
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan survei oleh pihak ketiga;
- 3) Melakukan diskusi dengan stakeholder eksternal terkait masukan dan saran terhadap instrumen dan metode pengukuran indeks integritas hakim;
- 4) Melakukan benchmarking dengan Kementerian Lembaga lain terkait pelaksanaan pengukuran indeks integritas hakim.

4. Sasaran Kegiatan 4 Meningkatnya Layanan Hukum

a) Capaian Kinerja

Kegiatan layanan hukum di tahun 2025 yaitu dengan melakukan Pengelolaan Substansi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Perumusan dan Penyusunan Produk Hukum Komisi Yudisial, Pelaksanaan Bantuan Hukum, Penguatan Legislasi Kelembagaan. Pada tahun 2025, Komisi Yudisial telah menyampaikan 2 (dua) laporan JDIH kepada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) melalui *e-report* JDIH. Laporan tersebut merupakan laporan semester dan laporan tahunan yang prosesnya masih berlangsung sampai dengan tanggal 5 Februari 2026. Pengelolaan Substansi JDIH dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang menetapkan bahwa pemerintah, instansi pemerintah, dan institusi lainnya perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi.

Komisi Yudisial merupakan salah satu instansi pemerintah yang ikut serta dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Komisi

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Yudisial sebagai anggota jaringan dalam penyelenggaraan JDIH, memiliki fungsi:

- a. penyimpanan dan pengolahan dokumentasi peraturan perundang-undangan dan dokumentasi hukum lainnya yang ditetapkan atau dimiliki instansi, atau diterima dari Pusat jaringan;
- b. penyampaian salinan peraturan perundang-undangan Pimpinan Instansi/Lembaga Pemerintah lainnya kepada Pusat Jaringan;
- c. penyediaan dan penyebarluasan informasi segala peraturan perundang-undangan yang tersedia dan dokumentasi hukum lainnya di lingkungan instansinya, dan masyarakat yang memerlukannya;
- d. pengembangan tenaga pengelola dan sarana dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan instansinya; dan
- e. evaluasi secara berkala terhadap pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya dan menyampaikan hasil-hasilnya kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi.

Pengelolaan Substansi JDIH juga tidak terlepas dari perumusan dan penyusunan produk hukum di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penyusunan Produk Hukum terdiri atas Peraturan Komisi Yudisial, Peraturan Sekretaris Jenderal, Surat Edaran Ketua, Surat Edaran Sekretaris Jenderal, Instruksi Sekretaris Jenderal, Keputusan Ketua, dan Keputusan Sekretaris Jenderal. Produk hukum yang dihasilkan akan dipublikasikan ke JDIH Komisi Yudisial. Produk hukum tersebut antara lain:

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
PERATURAN KETUA KOMISI YUDISIAL		
1.	Perubahan atas Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2016 tentang Seleksi Calon Agung	3 Februari 2025
2.	Rencana Strategis Komisi Yudisial Tahun 2025-2029	10 Oktober 2025
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
1.	Standar Pelayanan Publik di Komisi Yudisial	11 Juli 2025

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
2.	Organisasi Profesi Jabatan Fungsional Penata Kehakiman	11 September 2025
3.	Nama Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 September 2025
4.	Manajemen Risiko di Lingkungan Komisi Yudisial Republik Indonesia	5 November 2025
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
1.	Peringatan Hari Kartini Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 April 2025
2.	Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tahun 2025 di Komisi Yudisial	30 April 2025
3.	Peringatan Hari Kebangkitan Nasional Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 Mei 2025
4.	Peringatan Hari Lahir Pancasila Tahun 2025 di Komisi Yudisial	27 Mei 2025
5.	Upacara Peringatan hari ulang tahun republik indonesia ke-80 di Komisi Yudisial	8 Agustus 2025
6.	Program kerja Pengawasan Tahunan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025	22 Agustus 2025
7.	Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2025 di Komisi Yudisial	26 September 2025
8.	Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Tahun 2025 di Komisi Yudisial	17 Oktober 2025
9.	Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2025 di Komisi Yudisial	5 November 2025
10.	Upacara Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 di Komisi Yudisial	16 Desember 2025
SURAT EDARAN KETUA		
1.	Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam rangka Perayaan Hari Raya Keagamaan tau Perayaan Hari Besar Lainnya di Komisi Yudisial	27 Maret 2025
SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL		
1.	Pengusulan Produk Hukum di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	29 Januari 2025
2.	Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai dalam rangka Efisiensi Anggaran di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial	12 Februari 2025
3.	Pelaksanaan tugas kedinasan <i>Work From Home</i> di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Tahun 2025 dalam rangka Mengantisipasi Dampak Aksi Unjuk Rasa yang Meluas dan Tidak Kondusif	31 Agustus 2025
4.	Perekaman Kehadiran Melalui Sistem Informasi Kehadiran Kepegawaian	21 Oktober 2025

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

No	Nama Produk Hukum	Tanggal
5.	Pelaksanaan Tugas Kedinasan secara Fleksibel (<i>work From Anywhere/WFA</i>) pada tanggal 29 sampai dengan 31 Desember 2025	23 desember 2025

Tabel 27 Produk Hukum JDIH



Gambar 14 Bimtek JDIH di Sumatera Utara



Gambar 15 Bimtek JDIH secara online ke semua PKY

Selain kegiatan yang berkaitan dengan produk hukum, layanan hukum juga termasuk pelaksanaan bantuan hukum. Pelaksanaan bantuan hukum di tahun 2025 yaitu dalam perkara perdata Pengadilan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Negeri Jakarta Pusat Nomor: 319/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst antara Hanry Sulistio, S.H., sebagai Penggugat melawan Prof. Dr. H.M. Syarifuddin S.H., M.H., sebagai Tergugat I, Sugiyanto S.H., M.H., sebagai Tergugat II, Prof. Dr. Mukti Fajar Nur Dewata S. H., M.Hum. sebagai Tergugat III, Dr. Arie Sudihar, S. H., M.Hum. sebagai Tergugat IV, Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. sebagai Tergugat V, Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.S.i, sebagai Tergugat VI, dan Prof. Dr. H .Sanitar Burhanuddin, S.H., M.M., sebagai Tergugat VII, dengan objek gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang didalilkan dilakukan oleh Para Tergugat, khususnya Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, dalam kapasitasnya masing-masing sebagai pejabat dan/atau pihak yang terlibat dalam penanganan laporan masyarakat yang dinilai merugikan Penggugat. Perkara ini berlanjut sampai dengan kasasi setelah sebelumnya pengadilan tingkat pertama memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan pada tingkat banding menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama. Komisi Yudisial sudah menyampaikan memori kasasi pada tanggal 27 Februari 2025.

Selain itu, Komisi Yudisial juga terus mengupayakan untuk memperkuat kewenangannya melalui penguatan legislasi kelembagaan. Penguatan legislasi kelembagaan ini dilakukan melalui advokasi perubahan kedua Undang-Undang 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial (Advokasi RUUKY). Advokasi RUU KY ini dilakukan melalui diskusi publik yang diselenggarakan di Universitas Pasundan Bandung pada tanggal 4 Oktober 2025 dan Universitas Pakuan Bogor pada tanggal 7 November 2025. Pelaksanaan diskusi publik ini menghasilkan rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi masukan demi mewujudkan penguatan kewenangan dan/atau kelembagaan Komisi Yudisial.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 



Gambar 16 Kegiatan diskusi publik RUU KY Universitas Pakuan dan UNPAS

b) Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan meningkatkan layanan hukum, diukur melalui dua indikator kinerja antara lain:

Meningkatnya Layanan Hukum				
Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	% Capaian
1.	Kategori Penilaian JDIH	Eka Acalapati (76)	77	101,35%
2.	Skor Survei Layanan Hukum	77	89,48	116,20%

Tabel 28 Indikator Kinerja Layanan Hukum

Penjelasan:

1. Kategori Penilaian JDIH, diperoleh Sesuai Hasil Penilaian Kementerian Hukum berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Nomor: PHN.4-HN.03.05-166 tanggal 17 Oktober 2025 Hal: Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024. Perbandingan realisasi persentase produk hukum yang dihasilkan dan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

dipublikasikan di JDIH pada tahun 2025 dengan target tahun 2025, realisasi 2025, dan target di tahun akhir Renstra 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Target 2025	Realisasi 2025	Realisasi 2024	Target 2025 (Akhir Renstra)
100%	100%	100%	100%

Tabel 29 Tabel Persandingan target, realisasi indikator

2. Skor Survei Layanan Hukum, diperoleh berdasarkan Nilai rata-rata SKM Layanan Hukum yang didapatkan dari 68 (enam puluh delapan) responden. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diterima. Kesembilan unsur dalam kuesioner yaitu:
 - a. Persyaratan

Ketentuan teknis dan/atau administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
 - b. Sistem, mekanisme dan prosedur

Prosedur tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemantauan terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
 - c. Waktu penyelesaian

Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
 - d. Biaya/tarif

Ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.

e. Produk spesifikasi jenis pelayanan

Hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

f. Kompetensi pelaksana

Kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

g. Perilaku pelaksana

Sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

i. Sarana dan prasarana

Segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan secara luring, daring dan/atau *hybrid*.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan pencapaian target sasaran kegiatan meningkatnya layanan hukum didukung oleh beberapa faktor yaitu:

1. dukungan Pimpinan dalam penyelesaian untuk menghasilkan dokumen produk hukum yang berkualitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. meningkatnya kemampuan teknis Sumber Daya Manusia (SDM) Subbagian Hukum dan Organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
3. ketersediaan dukungan teknologi informasi yang memadai.

d) Upaya Optimalisasi

1. meningkatkan keterbukaan informasi hukum melalui pengelolaan JDIH yang akurat, lengkap, dan terkini serta memastikan pengelolaan JDIH Komisi Yudisial dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional sehingga dapat meningkatkan nilai JDIH Komisi Yudisial;

2. meningkatkan kualitas SDM Subbagian Hukum dan Organisasi agar dapat meningkatkan kualitas perumusan dan penyusunan produk hukum di lingkungan Komisi Yudisial yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. meningkatkan kualitas SDM Subbagian Hukum dan Organisasi dalam rangka pelaksanaan bantuan hukum demi menjaga kepentingan hukum Komisi Yudisial; dan
4. mengoptimalkan advokasi perubahan kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagai upaya memperkuat kewenangan dan peran kelembagaan.

5. Sasaran Kegiatan 5 Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi

a) Capaian Kinerja

1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Komisi Yudisial memandang Reformasi Birokrasi sebagai fondasi strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik serta menumbuhkan budaya kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelaksanaan Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), sekaligus memperkuat akuntabilitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada tahun 2024, Indeks Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial memperoleh nilai 76,91 dengan kategori “BB”, yang menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2024, yaitu sebesar 4,45 poin dari nilai sebelumnya 72,46. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya kemajuan dalam perbaikan tata kelola pemerintahan dan implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Pada tahun 2025, Komisi Yudisial kembali berkomitmen untuk meningkatkan kualitas birokrasi serta memperkuat budaya kinerja aparatur sesuai dengan arah kebijakan dan rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB). Namun demikian,

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

hingga laporan ini disusun, nilai Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2025 belum diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi karena masih dalam tahap finalisasi pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV. Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025, Komisi Yudisial telah melaksanakan beberapa upaya sebagai berikut:

- a. melaksanakan persiapan pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- b. membentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial;
- c. menyampaikan capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2024 serta menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial tentang Tim Reformasi Birokrasi dan *Timeline* Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2025;
- d. melakukan pembahasan tindak lanjut pelaksanaan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025;
- e. melakukan penginputan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional beserta data dukung, serta melaksanakan koordinasi dengan Kemenpan RB terkait rencana evaluasi Reformasi Birokrasi;
- f. melaksanakan penginputan data rencana aksi, capaian, dan realisasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Triwulan I, Triwulan II, dan Triwulan III ke dalam Portal Reformasi Birokrasi Nasional;
- g. melakukan pembahasan tindak lanjut penetapan mandat nasional sebagai Kegiatan Utama dalam Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial, termasuk capaian indikator Kegiatan Utama Reformasi Birokrasi dan rencana aksi atas setiap indikator untuk periode Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 dan Semester I Tahun Anggaran 2025; dan
- h. menyusun Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2025.

Selain itu, dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, Komisi Yudisial sebagai badan publik terus berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Upaya tersebut dilaksanakan melalui penguatan pengelolaan layanan publik yang terukur dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial melalui Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, khususnya Subbagian Hukum dan Organisasi, telah melaksanakan Layanan Pengelolaan Layanan Publik Lembaga yang meliputi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), serta Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan publik serta pemenuhan indikator Reformasi Birokrasi general dan akuntabilitas kinerja Komisi Yudisial.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Daerah tahun 2025, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) sebesar 4.22 dengan kategori "A-".

Adapun output dari pelaksanaan kegiatan tersebut berupa 4 (empat) dokumen hasil pengelolaan layanan publik, yang terdiri atas:

- a. dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Mandiri;
 - b. dokumen Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2025;
 - c. dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM); dan
 - d. dokumen Reformasi Birokrasi Tahun 2025.
- e) Pelaksanaan Kegiatan Organisasi dan Tata Laksana
Output: 8 (delapan) dokumen

Layanan Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) merupakan salah satu layanan strategis Komisi Yudisial yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Yudisial. Layanan Ortala dilaksanakan melalui dua aspek utama, yaitu penataan kelembagaan dan penataan tata laksana.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

Pada aspek penataan kelembagaan, Komisi Yudisial telah melaksanakan penyesuaian organisasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Penyesuaian tersebut diawali dengan analisis data pegawai yang masih berstatus Jabatan Pelaksana pada unit kerja teknis. Berdasarkan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang mengatur bahwa Jabatan Pelaksana pada unit kerja teknis yang telah ada sebelum berlakunya peraturan tersebut tetap berlaku dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan selanjutnya harus dialihkan ke Jabatan Fungsional sejak Peraturan ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komisi Yudisial telah melaksanakan penyesuaian jabatan dan memperoleh hasil penyesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain penyesuaian jabatan, Komisi Yudisial juga melaksanakan evaluasi jabatan sebagai bagian dari upaya penataan kelembagaan. Evaluasi tersebut mencakup penyesuaian kelas jabatan terhadap Jabatan Fungsional, Jabatan Pelaksana, dan jabatan lainnya. Dalam mendukung kesesuaian antara struktur organisasi dan kebutuhan pegawai, Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi melakukan pembahasan serta penyesuaian Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) melalui koordinasi dan kerja sama dengan Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Hasil dari kegiatan tersebut ditindaklanjuti dengan pemutakhiran peta jabatan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial serta penyusunan dan penetapan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 114 Tahun 2025 tentang Peta Jabatan di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. Penataan kelembagaan juga mencakup penyusunan dan penyesuaian jabatan serta kebutuhan pegawai dalam Jabatan Struktural maupun Jabatan Fungsional Penata Kehakiman, yang dilaksanakan Subbagian Hukum dan Organisasi dengan berkoordinasi dengan Biro Umum c.q. Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian.

Selain penataan kelembagaan, Komisi Yudisial juga melaksanakan penataan tata laksana yang difokuskan pada penyusunan dan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

penyempurnaan proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP). Proses bisnis dan SOP digunakan sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi agar pelaksanaan kerja berjalan lebih efektif dan terarah.

Penataan tata laksana diawali dengan evaluasi proses bisnis untuk menyesuaikan dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) terbaru. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian proses bisnis yang ada sudah tidak sesuai dengan kondisi organisasi, terdapat kebutuhan penambahan proses baru, serta diperlukan penyempurnaan terhadap proses yang telah berjalan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, jumlah proses bisnis pada level 0 mengalami perubahan dari sebelumnya 13 proses menjadi 17 proses yang terdiri atas proses inti, proses pendukung, dan proses manajerial. Proses bisnis Komisi Yudisial telah disempurnakan pada Tahun 2025 dan ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 191 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial.

Pada sisi Standar Operasional Prosedur (SOP), Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi telah melaksanakan evaluasi terhadap SOP pada beberapa Biro/Pusat. Reviu SOP dilakukan untuk memastikan kesesuaian SOP dengan proses bisnis yang telah disempurnakan serta mendukung keseragaman pelaksanaan tata laksana di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

Sebagai hasil dari pelaksanaan penataan kelembagaan dan penataan tata laksana, Komisi Yudisial menghasilkan dokumen output sebagai berikut:

- 1) Dokumen Kertas Kerja Evaluasi Jabatan yang merupakan output yang dihasilkan melalui hasil evaluasi jabatan.
- 2) Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor: 249/ND/PK/OT.02.01/12/2025 tanggal 29 Desember 2025, hal: Permohonan Arahan terkait Penerapan Pasal 91 Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- 3) Dokumen hasil reviu atas SOP Layanan Pemantauan Komisi Yudisial.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

- 4) Dokumen hasil reviu atas SOP Layanan Tata Usaha di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.
- 5) Dokumen hasil reviu atas SOP Penghubung Komisi Yudisial.
- 6) Dokumen hasil reviu atas SOP Satu Data Indonesia di Komisi Yudisial.
- 7) Dokumen hasil reviu atas SOP Layanan Keprotokolan di Komisi Yudisial.
- 8) Dokumen penyempurnaan proses bisnis Komisi Yudisial yang telah ditetapkan dalam Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 191 Tahun 2025 tentang Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial.

b) Pengukuran Kinerja

Pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana, diukur melalui 2 indikator kinerja kegiatan.

Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi & Tata Laksana				
No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada portal RB nasional secara tepat waktu	100%	N/A	N/A
2.	Jumlah dokumen Rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan	6 dokumen	8 dokumen	133,33%

Tabel 30 Tabel Meningkatnya Layanan Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Organisasi dan Tata Laksana

Untuk melakukan pengukuran atas indikator tersebut, metode pengukuran yang dilakukan menggunakan perolehan data berikut:

- 1) Persentase pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada portal RB nasional secara tepat waktu – Nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial

Hingga penyusunan dokumen ini, Komisi Yudisial belum memperoleh penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025, karena saat ini masih dalam proses pengisian Reformasi Birokrasi

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Triwulan IV pada Portal RB Nasional. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/660/RB.06/205 tanggal 28 April 2025 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,91 dengan kategori “BB”. Perbandingan realisasi nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial tahun 2025, 2024, 2023, 2022 dengan target tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Target 2025	Realisasi			
	2025	2024	2023	2022
80	N/A	76,91	72,46	79,65

Tabel 31 Tabel Realisasi Nilai RB KY

- 2) Persentase dokumen rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan. Metode pengukuran yang digunakan berdasarkan jumlah dokumen rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah dokumen kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan}}{\text{Jumlah dokumen kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang ditargetkan}} \times 100\% = 100\%$$

$$\frac{8}{6} \times 100\% = 133,33\%$$

Dalam rangka melaksanakan indikator ini dilakukan berbagai kegiatan antara lain telah disusun 8 (delapan) dokumen yaitu Dokumen Kertas Kerja Evaluasi Jabatan yang merupakan output yang dihasilkan melalui hasil evaluasi jabatan, Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Nomor: 249/ND/PK/OT.02.01/12/2025 tanggal 29 Desember 2025, Hal: Permohonan Arahan terkait Penerapan Pasal 91

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, Dokumen SOP Pemantauan Komisi Yudisial, Dokumen SOP Layanan Tata Usaha, Dokumen SOP Penghubung Komisi Yudisial, Dokumen SOP Satu Data Indonesia di Komisi Yudisial, Dokumen SOP Layanan Keprotokolan di Komisi Yudisial, dan Dokumen Peta Proses Bisnis Komisi Yudisial.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator “Persentase dokumen rekomendasi kelembagaan dan dokumen tata kelola internal yang dihasilkan” pada tahun 2025 realisasinya mencapai 133,33% dari target 100%.

c) Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Target

Keberhasilan dalam pencapaian target yang telah dihasilkan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pelaksanaan kegiatan Kelembagaan dan Tata Kelola Internal dikarenakan dengan adanya:

1. komitmen dan dukungan dari Pimpinan dalam mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi serta pengembangan proses bisnis dan SOP melalui digitalisasi aplikasi *Enterprise Architecture*;
2. telah dibentuk Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial, sehingga memudahkan dalam melakukan koordinasi dengan unit kerja dan proses pelaksanaan Reformasi Birokrasi dapat berjalan dengan efektif;
3. telah dilakukan internalisasi dengan melaksanakan pendampingan yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
4. telah dilakukan internalisasi terhadap seluruh target tujuan dan sasaran strategis dalam Reformasi Birokrasi General atau Reformasi Birokrasi Tematik yang sesuai dengan tugas dan fungsi pada setiap unit kerja, sehingga pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial telah terinternalisasi dalam pelaksanaan tugas seluruh unit kerja;
5. dukungan dan kualitas SDM dalam melakukan rewiu terhadap SOP yang diajukan; dan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

6. adanya koordinasi dan kerja sama yang baik antara Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal c.q. Subbagian Hukum dan Organisasi dengan Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial.

d) Upaya Optimalisasi

1. perlu dilakukan penyelarasan sasaran dan indikator Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial dengan Road Map Birokrasi Nasional untuk memastikan keselarasan arah kebijakan, target kinerja, dan pencapaian tujuan Reformasi Birokrasi;
2. sasaran dan indikator Reformasi Birokrasi tahun 2025 yang belum tercapai akan dijadikan sasaran dan indikator unit kerja pada tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sebagai dasar peningkatan pencapaian target Reformasi Birokrasi;
3. rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi tahun 2025 akan ditindaklanjuti sebagai upaya perbaikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2026 guna untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan akuntabilitas unit kerja;
4. perlu dilakukan internalisasi dan penyelarasan rencana aksi Reformasi Birokrasi dalam rangka memperkuat pemahaman, komitmen pelaksanaan, dan keterpaduan langkah antar unit kerja;
5. meningkatkan kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Subbagian Hukum dan Organisasi melalui penyediaan pemahaman dasar dan pelatihan singkat/*training*/diklat untuk layanan organisasi dan tata kelola internal;
6. melakukan koordinasi melalui penetapan (*Person In Charge*) PIC dalam melakukan komunikasi dengan unit kerja lain serta perlu penggunaan *timeline* bersama;
7. melakukan pembentukan tim kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas berdasarkan kompleksitas dan beban pekerjaan pada layanan organisasi dan tata kelola internal;
8. melanjutkan penataan dan penyelarasan proses bisnis serta *Enterprise Architecture* Komisi Yudisial yang telah disusun sebelumnya, melalui evaluasi, pemutakhiran, dan penyempurnaan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**. 

- guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta peningkatan kualitas layanan; dan
9. perlu dilakukan evaluasi SOP berdasarkan kondisi eksisting dan dinamika pelaksanaan tugas, serta melaksanakan sosialisasi SOP kepada unit kerja terkait guna memastikan keselarasan dengan proses bisnis dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan layanan organisasi.

C. CAPAIAN KINERJA LEVEL NASIONAL/INTERNASIONAL

Capaian kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025 tidak hanya diukur melalui pemenuhan target internal, tetapi juga melalui hasil penilaian, evaluasi, dan pengakuan Kementerian/Lembaga pembina yang menggunakan standar nasional serta merujuk pada praktik tata kelola yang berlaku secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran kegiatan Biro telah berada dalam koridor kebijakan nasional serta sejalan dengan prinsip *good governance* yang diakui secara luas.

1. Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran

Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran, diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Kemenkeu terhadap IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran Komisi Yudisial di Tahun Berjalan.

Nilai IKPA sementara didapatkan dari aplikasi OMSPAN per tanggal 13 Januari 2025, belum terdapat surat penetapan terakit nilai IKPA KY TA 2025.

2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional

Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional, diperoleh berdasarkan Hasil Penilaian Bappenas terhadap Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Komisi Yudisial Tahun Berjalan.

Nilai IPPN sementara didapatkan dari berita acara hasil konfirmasi penilaian IPPN pada tanggal 17 Desember 2025.

Pengukuran atas indeks perencanaan pembangunan nasional di tahun 2025 didasarkan pada Surat Edaran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2025, dimana sebagai bagian dari penilaian indeks reformasi birokrasi maka seluruh Kementerian/Lembaga di tahun 2025 telah dilakukan evaluasi dan penilaian atas keselarasan dokumen perencanaan yang telah dihasilkan, termasuk dengan memperhatikan kepatuhan terhadap kebijakan efisiensi

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

anggaran sebagaimana di instruksikan oleh Presiden dalam Inpres Nomor 1 Tahun 2025.

Adapun ruang lingkup penilaian dilakukan terhadap dokumen:

- a. Rencana Strategis Komisi Yudisial tahun 2025-2029;
- b. Rencana Kerja Komisi Yudisial Tahun 2025; dan
- c. Rencana Kerja dan Anggaran Komisi Yudisial Tahun 2025.

3. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK
 Persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK didapat dari hasil penyelesaian rekomendasi BPK oleh Komisi Yudisial selama periode Tahun 2007 s.d. Tahun 2025. Namun di tahun 2025, BPK baru menyampaikan Laporan Hasil Pemantauan atas TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 pada Komisi Yudisial. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa persentase Tingkat Penyelesaian TLHP BPK s.d. Semester I Tahun 2025 berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK Nomor: 4/T/LHPt/DJPKN-I/PMT.01/7/2025 Tanggal: 18 Juli 2025. Dengan Rincian sebagai berikut:

REKOMENDASI	TINDAKLANJUT							
	SESUAI		BELUM SESUAI		BELUM DITINDAKLANJUTI		TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI	
	JML	%	JML	%	JML	%	JML	%
279	246	88,17%	31	11,11%	0	0,00%	2	0,72%
Tingkat Penyelesaian			248 Rekomendasi			88,89%		

Tabel 32 Tindak Lanjut

4. Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan *Assurance*
 Persentase Efektifitas Tindaklanjut Layanan *Assurance* didapat dari hasil tindak lanjut rekomendasi atas hasil audit yang telah dilaksanakan oleh APiP sampai dengan Semester II TA 2025 berdasarkan Laporan Hasil Monitoring atas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit APiP Semester II TA 2025 Nomor: 60/LAP/PK/KI.01.04/12/2025 Tanggal: 19 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

No	Laporan Hasil Audit	Nomor Laporan	Jumlah Rekomendasi	Realisasi AOI	% Capaian
1	Audit Operasional TA 2024	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100%
2	Audit Kinerja TA 2024	62/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	6	6	100%
3	Audit SMKI TA 2024	60/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	8	8	100%
4	Audit Tujuan Tertentu	76/LAP/PK/KI.01.01/12/2024	1	1	100%
5	Audit Kepatuhan	61/LAP/PK/KI.01.01/11/2024	2	2	100%
Total Capaian TL Rekomendasi berdasarkan Jumlah Rekomendasi			25	25	100%

Tabel 33 Laporan Hasil Audit

5. Peningkatan nilai maturitas SPIP

Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,519	3,248	(0,271)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,981	2,725	(0,256)

Tabel 34 Hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP T.A 2024 oleh BPKP

Maka realisasi Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,248 atau berada pada Level 3 berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

6. Indeks Manajemen Risiko (MRI)

Indeks Manajemen Risiko didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Komisi Yudisial Tahun 2025

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

oleh BPKP, namun BPKP belum mengeluarkan hasil evaluasi. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Indeks Manajemen Risiko berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 5 Januari 2026. Dengan rincian sebagai berikut:

No	Fokus Penilaian	Hasil PM yang telah dilakukan PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4) - (3)
1	Maturitas Penyelenggaraan SPIP	3,519	3,248	(0,271)
2	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2,981	2,725	(0,256)

Tabel 35 Hasil Evaluasi MRI

Maka realisasi Indeks Manajemen Risiko adalah **2,725** atau berada pada **Level 2** berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Evaluasi Atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025.

7. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

IEPK didapat dari hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Komisi Yudisial Tahun 2024/2025 Tanggal 29 Agustus 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	...	1,800
2.	Struktur dan Proses	...	0,699
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	...	1,020
	Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	...	3,519
	-MRI	...	2,781
	-IEPK	...	3,526

Tabel 36 Komponen Penilaian

8. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)

Level Kapabilitas APIP didapat dari hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP pada Komisi Yudisial Tahun 2025 oleh BPKP, namun di tahun 2025 BPKP tidak melakukan evaluasi sesuai dengan surat Wakil Kepala BPKP perihal: Evaluasi Kapabilitas APIP Kementerian/Lembaga/Daerah Tahun 2025, Tanggal 21 November 2025. Sehingga realisasi yang dapat disajikan berupa Level Kapabilitas APIP berdasarkan Laporan Kapabilitas APIP pada Bagian

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Kepatuhan Internal Komisi Yudisial Tahun 2025 Tanggal 13 Desember 2025.

Dengan rincian sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (<i>Enabler</i>)			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0,240
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan (<i>Delivery</i>) dan Kualitas Pengawasan (<i>Result</i>)			
6.	Peran dan Layanan	3	1,20
Simpulan Entitas		3	3,06

Tabel 37 Komponen Penilaian APIP

9. Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal didapat dari Laporan Survei Kepuasan Auditan Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: 54/LAP/PK/KI.02.04/12/2025 Tanggal: 8 Desember 2025. Dengan rincian sebagai berikut:

NO	PREDIKAT	NILAI ABSOLUTE	INTERPRETASI
1	A	81,26 – 100,00	Sangat Memuaskan
2	B	62,51 – 81,25	Memuaskan
3	C	43,76 – 62,50	Kurang Memuaskan
4	D	25,00 – 43,75	Tidak Memuaskan

Tabel 38 Kategori Mutu Pelayanan di Komisi Yudisial

10. Peningkatan Nilai SAKIP

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor Nomor B/620/AA.05/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024, Hasil evaluasi SAKIP tahun 2024 menunjukkan bahwa Sekretariat Jenderal Komisi

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

Yudisial memperoleh nilai 68,96 atau predikat “B”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik namun perlu dilakukan perbaikan lebih lanjut. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,64
b.	Pengukuran Kinerja	30	20,57
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,47
d.	Evaluasi Internal	25	15,28
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,96
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Tabel 39 Hasil Penilaian SAKIP 2024

Berdasarkan uraian diatas pada tahun 2024, Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,96 dengan predikat B. meskipun belum mencapai predikat A, namun nilai AKIP menunjukkan peningkatan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai AKIP KY tahun 2024 meningkat sebesar 1,0 hal tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial menunjukkan hasil yang cukup baik.

Hingga disusunnya Laporan Kinerja ini, nilai SAKIP Komisi Yudisial Tahun 2025 belum dirilis secara resmi oleh Kementerian PANRB. Dengan demikian, nilai yang dapat dilaporkan sementara ini adalah nilai yang diperoleh pada tahun 2024. Pada tahun 2024, Komisi Yudisial memperoleh nilai 68,96 dengan kategori “B”. Nilai SAKIP Tahun 2024 sebesar 68,96 meningkat sebesar 1,00 poin dari nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 67,96.

11. Kategori Penilaian JDIH

Berdasarkan Surat Kepala Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan JDIHN Nomor: PHN.4-HN.03.05-166 tanggal 17 Oktober 2025 Hal: Pemberitahuan Hasil Penilaian Kinerja Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Tahun 2024, hasil penilaian kinerja pengelolaan JDIH Komisi Yudisial tahun 2024 memperoleh **nilai 77 dengan kategori Eka Acalapati**.

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

12. Skor Survei Layanan Hukum

SKM Layanan Hukum yang didapatkan dari 68 (enam puluh delapan) responden. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kuesioner terdiri atas 9 (sembilan) unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum yang diterima.

13. Persentase pelaporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada portal RB nasional secara tepat waktu – Nilai Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial

Hingga penyusunan dokumen ini, Komisi Yudisial belum memperoleh penilaian Reformasi Birokrasi Tahun 2025, karena saat ini masih dalam proses pengisian Reformasi Birokrasi Triwulan IV pada Portal RB Nasional. Hasil penilaian Reformasi Birokrasi Komisi Yudisial Tahun 2024 melalui Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/660/RB.06/205 tanggal 28 April 2025 hal: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2024, Komisi Yudisial mendapatkan nilai indeks Reformasi Birokrasi sebesar 76,91 dengan kategori “BB”.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Efisien Sumber daya pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal dalam pencapaian target kinerja tahun 2025, antara lain :

1. Optimalisasi Sumber Daya Manusia

SDM pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal hanya berjumlah 33 orang, yang kemudian dioptimalkan untuk mencapai kinerja melalui peningkatan kapasitas SDM yang dilaksanakan pada tahun 2025.

2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

Melalui pemanfaatan sistem dalam pelaksanaan tugas antara lain aplikasi Srikandi, aplikasi 365, dan aplikasi JDIH.

3. Efisiensi anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 jo. Surat Menteri

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.

Keuangan Nomor:S-37/MK.02/2025 hal Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 24 Januari 2025 jo. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-75/MK.02/2025 hal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2025 tanggal 13 Februari 2025. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari persentase pagu anggaran kinerja dan persentase realisasi anggaran kinerja.

Analisis efisiensi anggaran dapat dilihat dari penyandingan ketercapaian target output pada Indikator sasaran dengan realisasi anggaran pendukungnya

KRO	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	CRO per KRO	Efisiensi
Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal	11,337,308,000	11,264,796,042		0,64%
Layanan Hukum	1,371,215,000	1,368,780,013	100%	
Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	676,081,000	664,672,326	100%	
Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,621,058,000	2,586,494,972	100%	
Layanan Pemantauan dan Evaluasi	332,897,000	318,666,035	100%	
Layanan Audit Internal	1,373,214,000	1,370,596,666	100%	
Pengembangan Integritas Hakim	1,043,286,000	1,040,537,822	100%	

Tabel 40 Variabel Rumus Perhitungan Efisiensi Anggaran

Tahun 2025 %capaian anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 99,36% dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.337.308.000,00 dan realisasi anggaran Rp11.264.796.042,00 sehingga mengacu rumusan yang ada dalam PMK Nomor 22/PMK.02/2021 efisiensi anggaran Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebesar 0,64%.

E. PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran kegiatan Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan diskusi kinerja, melalui pelaksanaan Rapat Kerja Komisi Yudisial
2. Rapat evaluasi kinerja dengan Pimpinan Komisi Yudisial

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

3. Penunjukkan PIC (*person in charge*) pendampingan terkait kegiatan pada Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal

Sedangkan yang menjadi kegagalan terhadap pencapaian kinerja adalah adanya kebijakan penyesuaian/pemotongan Automatic Adjustment dan Penghematan Anggaran Belanja Dinas Kementerian/Lembaga TA 2024 berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1023/MK.02/2024

F. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2025 Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp11.337.308.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp11.264.796.042,00 yang kemudian ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai berikut:

No	RO (Rincian Output)	Pagu Alokasi	Realisasi Anggaran	Presentase (%)
1.	EBA.957 Layanan Hukum	1,371,215,000	1,368,780,013	99,82 %
2.	EBA.960 Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	676,081,000	664,672,326	98,31 %
3.	EBD.001 Dukungan Layanan Perencanaan dan Penganggaran	2,621,058,000	2,586,494,972	98,68 %
4.	EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	332,897,000	318,666,035	95,73 %
5.	EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1,373,214,000	1,370,596,666	99,81 %
6.	EBD.965 Layanan Audit Internal	1,043,286,000	1,040,537,822	99,74 %
7.	TBD.001 Pengukuran Indeks Integritas Hakim	3,919,557,000	3,915,048,208	99,88 %

Tabel 41 Realisasi Anggaran berdasarkan aplikasi SPAN Kementerian Keuangan

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.** 

BAB IV PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal Tahun 2025, berdasarkan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa pencapaian Akuntabilitas Kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal untuk tahun 2025 pada setiap indikator kinerja di sasaran kegiatan telah memberikan kontribusi kepada visi, misi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal, serta memberikan pencapaian yang baik. Namun demikian, masih terdapat indikator kinerja yang belum mencapai target yang telah ditetapkan pada sasaran kegiatan Meningkatnya Layanan Perencanaan dengan indikator kinerja persentase kesesuaian anggaran dengan perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran di tahun 2025 harus dijadikan fokus perbaikan dokumen perencanaan serta kinerja di tahun 2025. Oleh karenanya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja pada tahun-tahun ke depan dibutuhkan langkah-langkah perbaikan, antara lain:

1. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan unit kerja dalam upaya peningkatan kualitas perencanaan
2. Penguatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja lembaga
3. Penguatan Hubungan Koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dengan para stakeholder eksternal dalam peningkatan penilaian Lembaga
4. Peningkatan kegiatan yang mendukung Reformasi Birokrasi lembaga

Laporan Kinerja ini merupakan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal menjadi lebih baik dan akuntabel pada tahun mendatang sesuai dengan amanah Rencana Strategis Komisi Yudisial 2025- 2029, melalui kreatifitas dan terobosan yang terus dilakukan dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal.

Jakarta, 24 Februari 2026
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal



R. Adha Pamekas

Catatan:

* Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**  Balai Sertifikasi Elektronik

LAMPIRAN



**SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA**

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si.
Jabatan : Kepala Biro Perencanaan dan Kepatuhan Internal
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
Jabatan : Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,


Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 10 Oktober 2025
Pihak Pertama,


R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

Sasaran Program:

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan	1. Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Nilai 88
		2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik (98,60)
2.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan BPK	95%
		2. Persentase Efektivitas Layanan Assurance	100%
		3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3
		4. Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 2
		5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai 3
		6. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2
		7. Indeks Kepuasan Layanan Pengawasan Internal	A (91)
3.	Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1. Nilai SAKIP	71,00
		2. Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti	80%
4.	Meningkatnya Layanan Hukum	1. Kategori Penilaian JDIH	Eka Acalapati (76)
		2. Skor Survei Layanan Hukum	77
5.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi pada Portal RB Nasional secara tepat waktu	100%
		2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan	6 Dokumen

Kegiatan:

Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan,
Hukum dan Kepatuhan Internal
Blokir Efisiensi

Anggaran:

Rp14.295.400.000,00


Rp2.958.092.000,00

Sekretaris Jenderal,



Dr. Arie Sudihar, S.H., M.Hum.
NIP 19710123 199603 1 003

Jakarta, 10 Oktober 2025
Kepala Biro Perencanaan dan
Kepatuhan Internal,



R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
NIP 19690318 1996031001

**PENYESUAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BIRO PERENCANAAN DAN KEPATUHAN INTERNAL**

Sasaran Program

Meningkatnya Pengelolaan Manajemen Hukum, Organisasi, dan Kelembagaan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRES CAPAIAN				ANGGARAN	PELAKSANA KEGIATAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
1.	Meningkatnya Layanan Perencanaan	1. Nilai IKPA Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran	Nilai 88	25%	50%	75%	100%	Rp 3.106.540.000,00	Bagian Perencanaan dan Hukum
		2. Nilai Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	Sangat Baik (98,50)	25%	50%	75%	100%	Rp 369.000.000,00	
2.	Meningkatnya Layanan Audit dan Pengendalian Internal	1. Persentase Tingkat Penyelesaian Tindakanlanjutan Hasil Pemeriksaan BPK	95%	80%	85%	90%	100%	Rp 1.169.860.000,00	Bagian Kepatuhan Internal
		2. Persentase Efektivitas Layanan Assurance	100%	25%	50%	75%	100%		
		3. Tingkat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	25%	50%	75%	100%		
		4. Indeks Manajemen Risiko (MRI)	Nilai 2	25%	50%	75%	100%		
		5. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Nilai 3	25%	50%	75%	100%		
		6. Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level 2	25%	50%	75%	100%		
		7. Indeks Keuasan Layanan Pengawasan Internal	A (91)	25%	50%	75%	100%		
3.	Meningkatnya Layanan Monitoring dan Evaluasi Kinerja	1. Nilai SAKIP	71%	10%	50%	75%	100%	Rp 1.700.000.000,00	Bagian Perencanaan dan Hukum
		2. Persentase Rekomendasi Pengembangan Integritas Hakim yang Ditindaklanjuti	80%	25%	50%	75%	100%	Rp 5.000.000.000,00	
4.	Meningkatnya Layanan Hukum	1. Kategori Penilaian JDIIH	Eka Acalapati (76)	25%	50%	75%	100%	Rp 1.960.875.000,00	
		2. Skor Survei Layanan Hukum	77	25%	50%	75%	100%		

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRES CAPAIAN				ANGGARAN	PELAKSANA KEGIATAN
				TW 1	TW 2	TW 3	TW 4		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)	(7)
5.	Meningkatnya Layanan Pelaksanaan Organisasi, Tata Laksana, dan Reformasi Birokrasi	1. Persentase Pelaporan Pelaksanaan Reformasi pada Portal RB Nasional secara tepat waktu 2. Jumlah Dokumen Rekomendasi Kelembagaan dan Dokumen Tata Kelola Internal yang Dihasilkan	100% 6 Dokumen	50% 25%	100% 50%	75%	100%	Rp 989.125.000,00	

Kegiatan:
 Kegiatan Penyelenggaraan Perencanaan, Hukum dan Kepatuhan Internal
 Blokir Efisiensi

Anggaran:
 Rp 14.295.400.000,00
 Rp2.958.092.000,00

Jakarta, 10 Oktober 2025
 Kepala Biro Perencanaan dan



R. Adha Pamekas, S.Kom., M.Si
 NIP 19690318 1996031001



KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA



**Komisi Yudisial
Republik Indonesia**

Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat
Telp. : 187 or (021) 390 5876
Fax. : (021) 390 6215. PO BOX 2685
Email : kyri@komisiyudisial.go.id